



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



# TAHAPAN PERADILAN PIDANA

*Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.*



**Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H.**

# **TAHAPAN PERADILAN PIDANA**



**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

**PENERBIT :**

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

**Jl. Majapahit No. 605 Semarang**

**Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144**

**Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)**

ISBN 978-634-7227-34-8 (PDF)



9

786347

227348

## **TAHAPAN PERADILAN PIDANA**

**Penulis :**

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H.

**ISBN : 978-634-7227-34-8 (PDF)**

**Editor :**

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

**Penyunting :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

**Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

**Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

**Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

**Distributor Tunggal :**

**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Peradilan pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Proses peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam melindungi hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, memahami tahapan peradilan pidana secara menyeluruh sangatlah krusial, terutama bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui bagaimana sistem peradilan pidana berjalan di Indonesia.

Buku ini, yang berjudul Tahapan Peradilan Pidana, secara khusus membahas secara rinci dan sistematis setiap langkah, prosedur, dan mekanisme yang berlaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pembahasan ini disajikan berdasarkan ketentuan undang-undang, praktik peradilan, serta doktrin hukum yang berkembang, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang perjalanan suatu perkara pidana dari awal penyidikan hingga putusan akhir serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

Fokus buku ini adalah menguraikan secara terstruktur tahapan-tahapan peradilan pidana yang berlaku dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang prosedur formal, tetapi juga mengenal peran masing-masing aparat penegak hukum, hak-hak para pihak, serta prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam setiap proses persidangan.

Melalui penyajian yang sistematis dan detail, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik bagi mahasiswa hukum yang sedang menuntut ilmu, praktisi hukum yang ingin memperdalam pemahaman mereka, maupun masyarakat umum yang ingin memahami jalannya proses peradilan pidana secara utuh dan transparan.

Dengan demikian, Tahapan Peradilan Pidana bukan hanya sekadar uraian prosedural, tetapi juga merupakan sebuah panduan akademis yang membangun kesadaran akan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak hukum dalam setiap putusan pengadilan pidana di Indonesia.

Semarang 17 Agustus 2025

Penulis

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

*“Ilmu pengetahuan hukum merupakan jembatan penghubung antara teori normatif dan realitas sosial yang dinamis. Dalam setiap tahapan peradilan pidana, jembatan ini diuji oleh waktu, praktik peradilan, dan nilai-nilai keadilan yang senantiasa berkembang, sehingga menjadi wadah refleksi kritis bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sejati.”*

**Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>BAB 1 PERADILAN PIDANA.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Pengertian Proses Peradilan Pidana .....  | 1         |
| 1.2 Tujuan Peradilan Pidana .....   | 2         |
| 1.3 Konsep Peradilan Pidana Di Indoensia .....                                      | 3         |
| 1.4 Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana.....                   | 5         |
| <b>BAB 2 TAHAPAN PERADILAN PIDANA .....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.1 Sidang Ke 1 (Pembukaan Sidang & Pemeriksaan Identitas Terdakwa) .....           | 9         |
| 2.2 Sidang Ke 2 (Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum) .....            | 10        |
| 2.3 Sidang Ke 3 (Eksepsi / Nota Keberatan Dari Penasihat Hukum) .....               | 14        |
| 2.4 Sidang Ke 4 (Tanggapan Jaksa Atas Eksepsi) .....                                | 19        |
| 2.5 Sidang Ke 5 (Putusan Sela Majelis Hakim).....                                   | 20        |
| <b>BAB 3 PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PIDANA .....</b>                     | <b>23</b> |
| 3.1 Sidang Ke 6 (Pemeriksaan Sanki Dan Keterangan Ahli Dari JPU) .....              | 23        |
| 3.2 Pengertian Saksi.....   | 25        |
| 3.3 Pengertian Saksi Ahli.....  | 28        |
| 3.4 Sidang Ke 7 (Pemeriksaan Terdakwa).....   | 30        |
| 3.5 Sidang Ke 8 (Pemeriksaan Saksi Dan Saksi Ahli DariTerdakwa/ Penasihat Hukum) .. | 31        |
| <b>BAB 4 KERANGKA PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA .....</b>                     | <b>33</b> |
| 4.1 Pengertian Pembuktian .....   | 33        |
| 4.2 Asas-Asas Dalam Persidangan Pidana .....  | 34        |
| 4.3 Sistem Pembuktian Dalam Persidangan Pidana .....                                | 36        |
| 4.4 Sistem Pembuktian Yang Berlaku Di Indonesia .....                               | 38        |
| 4.5 Alat Bukti.....   | 40        |
| <b>BAB 5 LANJUTAN TAHAPAN PERSIDANGAN PIDANA .....</b>                              | <b>47</b> |
| 5.1 Sidang Ke 9 (Pembacaan Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum).....                  | 47        |
| 5.2 Sidang Ke 10 (Pembacaan Peledoi Oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum ) .....          | 50        |
| 5.3 Sidang Ke 11 (Pembacaan Replik Oleh JPU) .....                                  | 53        |
| 5.4 Sidang Ke 12 (Pembacaan Duplik Oleh Terdakwa /Penasihat Hukum).....             | 55        |
| 5.5 Sidang Ke 13 (Pembacaan Putusan Oleh Majelis Hakim) .....                       | 56        |
| <b>BAB 6 UPAYA HUKUM .....</b>  | <b>59</b> |
| 6.1 Pengertian Upaya Hukum .....  | 59        |
| 6.2 Banding .....   | 60        |
| 6.3 Kasasi .....  | 65        |
| 6.4 Kasasi Demi Hukum .....   | 69        |
| 6.5 Peninjauan Kembali .....  | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>77</b> |

# BAB 1

## PERADILAN PIDANA

### 1.1 PENGERTIAN PROSES PERADILAN PIDANA

Secara terminologis, peradilan pidana mengacu pada serangkaian prosedur hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dan organisasi peradilan untuk menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana dalam rangka menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak semua pihak terutama korban dan terdakwa. Peradilan pidana adalah instrumen formal pemerintah untuk menyelidiki dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana melalui proses-proses yang secara khusus diatur oleh undang-undang acara pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi peradilan pidana telah dikemukakan oleh sejumlah pakar, termasuk:

- (1) **Mardjono Reksodiputro**: Sistem peradilan pidana adalah komponen sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara pidana melalui penggunaan proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, proses pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
- (2) **Barda Nawawi Arief**: Dengan menekankan asas-asas hukum acara pidana, peradilan pidana berfungsi sebagai tempat penyelesaian perkara sekaligus alat perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan hak asasi manusia.
- (3) **Andi Hamzah**: Peradilan pidana mengacu pada serangkaian prosedur hukum yang diatur oleh undang-undang untuk menemukan informasi yang relevan dan mengeluarkan keputusan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan.

Inti dari sistem hukum pidana Indonesia adalah peradilan pidana, menurut penulis Maulana Fahmi Idris. Tanggung jawabnya lebih dari sekadar menghukum pelaku kejahatan; tetapi juga mencakup memastikan bahwa proses hukum yang semestinya dipatuhi, yang menuntut prosedur yang adil, terbuka, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Persinggungan antara hukum, keadilan, dan kemanusiaan dalam bidang peradilan pidana mengharuskan adanya keseimbangan antara menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu.

Beberapa lembaga penegak hukum beroperasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu Indonesia, yang mengatur pemrosesan perkara pidana dari awal hingga akhir. Proses peradilan pidana memiliki beberapa tahapan utama, sesuai dengan doktrin hukum pidana:

1. *Tahap Sebelum Adjudikasi*

Penyelidikan Kepolisian untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana telah terjadi, serta Penyelidikan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti serta mengidentifikasi tersangka.

2. *Tahap Adjudikasi*

Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan di pengadilan. Perkara tersebut akan diperiksa di pengadilan hingga putusan dijatuhkan.

### 3. *Tahap Setelah Adjudikasi*

Kejaksaan akan mengeksekusi putusan. Jika terdapat upaya hukum biasa atau luar biasa yang berlaku, upaya hukum tersebut akan digunakan.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan termasuk di antara lembaga yang berpartisipasi dalam proses ini; masing-masing memiliki peran yang spesifik namun saling terkait.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan banyak undang-undang sektoral lainnya, termasuk Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, mengendalikan sistem ini secara normatif. Karena sifatnya yang saling bergantung, kegagalan pada satu tahap dapat berdampak pada legitimasi tahap berikutnya. Inti dari sistem peradilan pidana adalah peradilan pidana. Prosedur penegakan hukum formal terhubung oleh sistem peradilan pidana, yang merupakan mata rantai utama jika sistem ini diibaratkan sebagai sebuah rantai. Karena cita-cita peradilan yang adil dan supremasi hukum tidak dapat dicapai tanpa sistem peradilan pidana yang kuat, sistem ini secara keseluruhan akan kehilangan kredibilitas.

## 1.2 TUJUAN PERADILAN PIDANA

Menurut KUHAP dan teori hukum acara pidana, sistem peradilan pidana Indonesia lebih dari sekadar serangkaian proses formal untuk mengadili seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Tujuan yang lebih mendasar adalah menjadi landasan bagi penegakan hukum pidana yang adil, berbelas kasih, dan berlandaskan supremasi hukum.

### 1) Menghormati Keadilan dan Hukum

Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum. Dalam konteks khusus ini: Hukum dipandang sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku masyarakat, dan sistem peradilan pidana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara konsisten. Serta Sistem hukum harus senantiasa diiringi dengan nilai filosofis keadilan agar penegakan hukum bersifat fleksibel dan tidak hanya formalistik. Hukum tanpa keadilan hanyalah "hukum positif yang kering,"

### 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Baik saksi, terdakwa, maupun korban, peradilan pidana berfungsi untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Pembelaan hak asasi manusia ini ditunjukkan dalam: Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; Hak untuk membela diri; dan Praduga tak bersalah.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan utama di setiap tahapan persidangan, berkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dikembangkan sebagai solusi atas praktik prosedural yang opresif di masa lalu.

### 3) Memberikan Keyakinan Hukum

Menurut konsep kepastian hukum, sistem peradilan pidana harus mengikuti pedoman yang tepat dan dapat diramalkan. Hal ini penting karena:

Mencegah pihak berwenang bertindak sewenang-wenang. Memastikan bahwa semua warga negara menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan dasar hukum, menurut Gustav Radbruch.

4) Mengembangkan Manfaat bagi Masyarakat

Demi keamanan dan ketertiban umum, sistem peradilan pidana harus bermanfaat. Selain menyelesaikan kasus-kasus individual, putusan pengadilan yang tepat juga Bertindak sebagai alat pendidikan hukum publik; Mendorong pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan; Memulihkan rasa keadilan masyarakat.

5) Menjaga Keberlangsungan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, mencakup subsistem peradilan pidana. Berikut ini adalah tujuan lain dari sistem peradilan pidana: Memastikan prosedur hukum yang efisien dan tidak tumpang tindih; mencegah diskriminasi dan ketidakadilan prosedural; dan mengoordinasikan tanggung jawab seluruh personel penegak hukum.

### 1.3 KONSEP PERADILAN PIDANA DI INDOENSIA

Tujuan sistem peradilan pidana formal Indonesia adalah menerapkan hukum secara adil dan merata, sesuai dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila tentang supremasi hukum. Gagasan ini mencakup keseluruhan sistem untuk menjaga keadilan substantif, kepastian hukum, dan hak asasi manusia dalam setiap prosedur peradilan, melampaui persidangan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan sejumlah peraturan perundang-undangan unik lainnya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, gagasan yang berkembang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya hukum yang dominan dalam masyarakat, melampaui standar hukum yang telah dikodifikasi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem peradilan pidana harus diterima oleh masyarakat luas sebagai sistem yang dapat menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Konsep peradilan pidana Indonesia dalam praktiknya sangat menekankan sejumlah gagasan fundamental. Yang pertama adalah konsep legalitas, yang menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus didukung oleh pedoman hukum yang tepat dan sah. Kedua, asas praduga tak bersalah menjamin bahwa setiap terdakwa berhak atas asumsi tidak bersalah hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan mereka bersalah. Ketiga, konsep keterbukaan dan transparansi dalam persidangan, yang menyatakan bahwa proses persidangan dapat diakses oleh publik, kecuali jika undang-undang menetapkan ketentuan berbeda untuk melindungi kepentingan tertentu.

Prosedur persidangan yang berfokus pada pembuktian dan diskusi terbuka antara jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa di hadapan hakim yang imparisial merupakan aspek lain dari sistem peradilan adversarial Indonesia dengan sentuhan inkuisitorial dalam peradilan pidana. Untuk menjamin keadilan ditegakkan semaksimal mungkin, hakim secara aktif menyelidiki fakta dan mencari kebenaran material di berbagai titik.

Sejumlah inisiatif reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kesetaraan sistem peradilan pidana semakin memperkuat gagasan ini. Reformasi ini menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat dan menyederhanakan akses terhadap keadilan, meningkatkan profesionalisme penegak hukum, dan menyoroti perlunya perlindungan hak asasi manusia di seluruh proses hukum.

Selain itu, peradilan pidana Indonesia merupakan komponen penting dari sistem peradilan pidana negara ini, yang didukung oleh tiga pilar utama: penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan pengadilan. Untuk memastikan sistem hukum berfungsi secara efisien, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, ketiga pilar ini harus bekerja sama dan harmonis.

Prosedur persidangan merupakan puncak penegakan hukum pidana dalam hal ini. Hak-hak terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat luas dilindungi dan dipertimbangkan secara adil selama persidangan. Pada akhirnya, prosedur ini menghasilkan keputusan yang definitif dan mengikat dengan mengevaluasi fakta dan argumen hukum secara objektif.

Gagasan peradilan pidana Indonesia juga harus dipertimbangkan mengingat luasnya jangkauan geografis dan keragaman sosial budaya negara ini. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang bermakna dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, pelaksanaan peradilan pidana harus mempertimbangkan lingkungan setempat, meskipun norma hukum berlaku secara nasional.

Kerumitan dan dinamisme penegakan hukum pidana Indonesia, serta signifikansi setiap tahapan proses peradilan yang akan dibahas secara mendalam di bab-bab selanjutnya harus dipahami oleh para pembaca yang memahami konsep peradilan pidana yang komprehensif ini. Gagasan ini menjadi landasan utama bagi seluruh isi buku ini, yang sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional yang relevan serta memiliki landasan teoretis dan praktis yang kuat.

Sebagai alat untuk menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan membela hak asasi manusia, peradilan pidana merupakan komponen penting dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Secara umum, tujuan peradilan pidana adalah untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan mengutamakan kepentingan umum, kejelasan hukum, dan keadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan komponen dari sistem peradilan yang lebih luas yang terdiri dari berbagai jenis pengadilan, masing-masing dengan seperangkat wewenang dan tanggung jawab yang berbeda berdasarkan jenis perkara yang ditangani. Konsep ini mencerminkan kekayaan dan keragaman hukum Indonesia, yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat.

Di Indonesia, pengadilan memiliki beberapa jenis berikut:

**1. Peradilan Umum.**

Pengadilan yang memutus perkara pidana dan perdata yang luas dikenal sebagai peradilan umum. Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan putusan dalam situasi perdata seperti sengketa warisan dan sengketa kontrak, serta perkara pidana seperti pelanggaran umum.

**2. Pengadilan Agama.**

Khususnya, perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam diputuskan oleh pengadilan agama. Perkara-perkara tersebut mencakup ekonomi Islam, perceraian, warisan, hibah, zakat, dan wakaf. Bagi penduduk Muslim, pengadilan agama sangat penting dalam menegakkan keadilan sesuai hukum Syariah.

**3. Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer khusus Personel militer, khususnya yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), dapat diadili di pengadilan militer atas kejahatan yang melibatkan tugas resmi atau pelanggaran umum. Tujuan pengadilan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam lingkungan militer.

**4. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).**

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memutus perkara yang melibatkan keputusan tata usaha negara yang muncul antara rakyat dan perwakilan atau lembaga pemerintah. Pengadilan ini berfungsi untuk memantau tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Sistem peradilan Indonesia berupaya memberikan jawaban yang sesuai dengan rincian setiap jenis kasus dan pelaku yang terlibat dengan adanya berbagai jenis pengadilan ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana mencakup pendekatan yang lebih terarah dan terkonsentrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat, alih-alih hanya menyelesaikan perkara pidana umum di pengadilan umum.

#### **1.4 PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Proses persidangan pidana adalah serangkaian tindakan pengadilan yang melibatkan sejumlah pihak, yang masing-masing memainkan peran penting dalam memastikan

persidangan berlangsung secara adil dan lancar. Peran dan tanggung jawab masing-masing peserta dalam proses persidangan pidana dijelaskan secara lengkap di sini.

1. **Hakim:** Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim adalah pejabat pengadilan yang berwenang untuk memimpin persidangan, memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dalam perkara pidana. Hakim harus melaksanakan tanggung jawabnya secara imparsial dan independen.

*Tugas hakim:* Mengawasi persidangan untuk memastikan persidangan berjalan lancar dan adil. Meninjau dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Memperhatikan keterangan terdakwa dan saksi, Mendasarkan putusan atau kesimpulan pada hukum dan fakta, Memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan pihak lainnya ditegakkan selama persidangan.

2. **JPU, atau Jaksa Penuntut Umum:** Sebagai perpanjangan tangan penegak hukum negara, jaksa penuntut umum adalah pejabat negara yang bertugas membawa kasus pidana ke pengadilan. Penuntutan yang adil dan kompeten merupakan tanggung jawab jaksa penuntut umum.

*Tugas Jaksa Penuntut Umum:* Membuat dan mengajukan dakwaan terhadap terdakwa; menghadirkan saksi dan dokumen pendukung untuk memperkuat dakwaan, Menyajikan argumen berdasarkan fakta hukum setelah persidangan, Meminta keputusan sesuai dengan peraturan, Melaksanakan putusan pengadilan setelah dinyatakan wajib secara hukum.

3. **Panitera Pengadilan:** Seorang pegawai pengadilan yang membantu hakim menangani kasus dan memastikan persidangan berjalan lancar adalah panitera pengadilan. Panitera pengadilan bertugas menyimpan catatan resmi pengadilan dan mendokumentasikan jalannya persidangan.

*Tugas panitera pengadilan meliputi:* Menyiapkan risalah persidangan, yang merupakan catatan resmi, Memulai persidangan dan mendokumentasikan semua peristiwa secara lengkap, Melacak dan mengelola berkas perkara dan catatan putusan, Memberikan salinan putusan kepada pihak yang berwenang, Menyiapkan administrasi teknologi untuk jadwal persidangan dan pemanggilan saksi.

4. **Penasihat Hukum /Advokat:** adalah mereka yang memberikan dukungan hukum kepada terdakwa selama proses persidangan. Untuk menjamin hak-hak terdakwa ditegakkan dan sistem peradilan yang adil, advokat memainkan peran penting.

*Tanggung Jawab Advokat:* Memberikan penasihat hukum kepada terdakwa, Bertindak sebagai advokat dan pembela terdakwa selama persidangan, Menghadirkan saksi dan alat bukti dari pihak pembela, Memberikan nota pembelaan atau pledoi, Jika diperlukan, mengambil tindakan hukum (peninjauan kembali, banding, atau kasasi).

- 5. Para Terdakwa:** Terdakwa adalah orang yang sedang diperiksa di pengadilan yang dituduh melakukan tindak pidana. Selama proses persidangan, terdakwa memiliki hak dan tanggung jawab.

*Hak Terdakwa:* Mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum, Memberikan kesaksian atau membantah tuduhan, Memberikan saksi dan dokumen pendukung dan Diperlakukan setara dan tanpa bias selama persidangan.

*Kewajiban Terdakwa:* Tampilah dengan semestinya di semua persidangan, Berikan jawaban yang jujur atas pertanyaan hakim dan jaksa.
- 6. Saksi:** Saksi adalah orang yang diminta untuk memberikan informasi yang dianggap perlu oleh pengadilan untuk memastikan fakta-fakta perkara.

*Peran dan tanggung jawab saksi:* Sesuai dengan pengetahuan mereka, berikan informasi yang akurat dan komprehensif. Patuhi protokol pemeriksaan dan jawablah pertanyaan hakim dan jaksa dengan jujur. Saksi harus memiliki panggilan pengadilan dan hadir secara fisik.
- 7. Pihak Kepolisian:** memiliki peran dalam Investigasi awal, penangkapan, dan penahanan merupakan tanggung jawab kepolisian. Sistem peradilan pidana tidak akan berjalan lancar tanpa kehadiran polisi yang efisien karena kasus-kasus tidak akan dibawa ke pengadilan tanpa investigasi yang memadai.
- 8. Pihak Lembaga Pemasarakatan:** memiliki peran sebagai ditegakkan hukuman melalui lembaga pemsarakatan. Selama menjalani hukuman, hak-hak narapidana dilindungi oleh lembaga pemsarakatan, yang juga memastikan bahwa putusan dilaksanakan secara sah.

## BAB 2

### TAHAPAN PERADILAN PIDANA

Sejak perkara diajukan ke pengadilan hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sejumlah prosedur formal yang dikenal sebagai tahapan peradilan pidana harus diikuti. Prosedur ini, yang melindungi hak-hak terdakwa sekaligus melindungi kepentingan korban dan masyarakat umum, bukan sekadar formalitas; melainkan merupakan inti dari sistem hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tata cara persidangan, susunan acara, dan tugas semua pihak terkait, memberikan pengaturan rinci untuk berbagai tahapan dalam sistem hukum Indonesia.

Setiap tahapan memiliki tujuan dan maknanya masing-masing. Dimulai dengan pembukaan sidang, yang menandai dimulainya sidang pengadilan; kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan, yang menjadi dasar analisis perkara; dan diakhiri dengan penyampaian alat bukti, yang merupakan langkah penting dalam prosedur persidangan. Untuk menjamin persidangan yang adil, setiap tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi, argumen, dan dokumen pendukung.

Memahami tahapan-tahapan peradilan pidana sangatlah penting bagi akademisi dan masyarakat umum, serta para profesional hukum termasuk hakim, jaksa, advokat, dan panitera pengadilan. Memahami urutan persidangan dapat membantu mengevaluasi seberapa ketat proses hukum dijalankan sesuai aturan dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang dapat memengaruhi hasil. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan secara metodis tahapan-tahapan yang terlibat dalam peradilan pidana di Indonesia, mulai dari sidang pertama hingga putusan.

Sidang pidana adalah proses peradilan formal di mana suatu perkara diperiksa, diadili, dan diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang merupakan komponen fundamental dari sistem peradilan pidana di Indonesia dan diselenggarakan secara terbuka, kecuali untuk situasi-situasi tertentu yang diwajibkan oleh hukum, seperti yang berkaitan dengan kesusilaan atau anak di bawah umur. Sidang berfungsi sebagai wadah formal bagi hakim untuk mendengarkan keterangan para pihak sekaligus sebagai tahap penetapan perkara, di mana setiap argumen harus didukung oleh fakta, saksi, dan alat bukti yang andal. Oleh karena itu, sidang berfungsi sebagai wadah penerapan konsep *due process of law*, yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan pembelaan hak asasi manusia baik bagi korban maupun terdakwa. Berikut Urutan Tahapan Sidang Pidana di Indonesia:

1. Sidang ke-1 → Pembukaan Sidang & Pemeriksaan Identitas Terdakwa.
2. Sidang ke-2 → Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Sidang ke-3 → Eksepsi / Keberatan dari Penasihat Hukum.
4. Sidang ke-4 → Tanggapan Jaksa atas Eksepsi
5. Sidang ke-5 → Putusan Sela dari Majelis Hakim.
6. Sidang ke-6 → Pemeriksaan Saksi & Keterangan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum.

7. Sidang ke-7 → Pemeriksaan Saksi A De Charge & Keterangan Ahli dari Pihak Terdakwa.
8. Sidang ke-8 → Pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
9. Sidang ke-9 → Penasihat Hukum Mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi)
10. Sidang ke-10 → Replik oleh Jaksa Penuntut Umum.
11. Sidang ke-11 → Duplik dari Penasihat Hukum.
12. Sidang ke-12 → Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

## **2.1 SIDANG KE 1 (PEMBUKAAN SIDANG & PEMERIKSAAN IDENTITAS TERDAKWA)**

Salah satu titik awal terpenting bagi keseluruhan proses pemeriksaan perkara adalah sidang perdana dalam persidangan pidana. Meskipun sering dianggap formalitas, sidang perdana sesungguhnya memainkan peran penting dalam menjamin keabsahan dan integritas proses peradilan di pengadilan negeri. Ketua Majelis Hakim secara resmi membuka sidang untuk memulai prosedur. Pada pembukaan ini, hakim mengidentifikasi nomor perkara yang sedang dipertimbangkan dan mengumumkan bahwa persidangan perkara pidana tertentu akan dimulai pada hari, waktu, dan tanggal tertentu. Hal ini berfungsi sebagai pengantar bagi proses hukum yang transparan dan sah memasuki ranah peradilan dan sangat penting untuk kejelasan administratif.

Selanjutnya, para hakim memperkenalkan terdakwa, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, yang mewakili negara dalam mengajukan tuntutan dan menetapkan kesalahan terdakwa, serta penasihat hukum. Hak semua pihak untuk didengar, atau audi et alteram partem, merupakan landasan persidangan yang adil dan mencakup kehadiran semua pihak. Setelah pembukaan, majelis hakim memastikan semua orang, termasuk terdakwa, hadir. Sidang dapat ditunda jika terdakwa tidak hadir karena alasan yang sah. Namun, persidangan dapat dilakukan secara in absentia dalam beberapa situasi, terutama jika terdakwa dengan sengaja melarikan diri atau menolak hadir. Inovasi yang dihasilkan oleh terobosan teknologi antara lain persidangan daring, yang juga dikenal sebagai persidangan elektronik (e-court), yang memungkinkan tersangka untuk diperiksa melalui konferensi video saat dalam tahanan. Meskipun demikian, prinsip kejelasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya.

Memverifikasi identitas terdakwa, komponen krusial dari sidang pertama, merupakan langkah selanjutnya. Majelis hakim diwajibkan berdasarkan Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memastikan bahwa terdakwa di ruang sidang memang orang yang tercantum dalam dakwaan. Selain bersifat administratif, pemeriksaan ini memiliki kepentingan hukum yang signifikan dalam mencegah kesalahan persona, atau kesalahan dalam mengidentifikasi subjek hukum yang sedang diselidiki. Berdasarkan catatan identifikasi resmi, nama lengkap terdakwa, lokasi dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, jenjang pendidikan tertinggi, pekerjaan, status perkawinan, dan tempat tinggal merupakan beberapa komponen dasar identitas terdakwa yang sedang diselidiki. Riwayat hukuman terdakwa sebelumnya dan apakah ia saat ini terlibat dalam tindakan hukum lain juga akan menjadi pertanyaan yang akan diajukan pengadilan. Risalah persidangan, yang akan

digunakan sebagai catatan resmi dalam proses persidangan selanjutnya, memuat semua materi ini.

Selain itu, hakim akan memastikan terdakwa memahami terminologi yang digunakan selama persidangan. Berdasarkan konstitusi dan hukum, pengadilan wajib menunjuk penerjemah atau penerjemah jika terdakwa tidak memahami bahasa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam beberapa dokumen hukum nasional dan internasional, hal ini penting untuk menjamin hak terdakwa atas pengadilan yang adil. Pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum pro bono (gratis) melalui lembaga bantuan hukum apabila terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan hukumannya melebihi lima tahun atau apabila terdakwa merupakan salah satu pihak yang wajib didampingi berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk menjamin bahwa terdakwa cukup memahami proses hukum yang akan mereka hadapi.

Pada tahap ini, hakim juga membahas hak-hak terdakwa, seperti hak untuk diam, hak atas perwakilan hukum, hak untuk memanggil saksi dan memberikan bukti untuk membantah dakwaan, dan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan pada sidang berikutnya. Penjelasan hak-hak ini diwajibkan secara konstitusional untuk menegakkan premis proses hukum yang semestinya; ini bukan sekadar formalitas. Untuk memastikan terdakwa layak menjalani proses persidangan, majelis hakim terkadang dapat melakukan pemeriksaan lanjutan, terutama ketika menangani terdakwa yang memiliki masalah medis atau gangguan tertentu. Persidangan akan ditunda dan terdakwa dapat diperintahkan untuk menjalani observasi medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika ditemukan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Oleh karena itu, sidang pertama bukan hanya sekadar "seremonial" untuk memulai perkara pidana; melainkan merupakan langkah penting dalam menjaga nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak-hak terdakwa. Urutan dan validitas formal langkah pertama ini sangat penting bagi validitas pengujian selanjutnya. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, Kum, dan lainnya, harus memahami dengan jelas bahwa proses peradilan yang adil dimulai dari persidangan pertama, yang harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

## **2.2 SIDANG KE 2 (PEMBACAAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM)**

Karena ini adalah pertama kalinya terdakwa secara sah ditempatkan dalam kerangka hukum yang didakwakan, sidang kedua dalam proses persidangan pidana sangatlah penting. Surat dakwaan kini harus dibacakan dengan lantang kepada terdakwa, kuasa hukumnya, dan majelis hakim oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim menggunakan surat dakwaan sebagai pedoman untuk menentukan kebenaran dakwaan dan seberapa banyak alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pidana.

Secara hukum, surat dakwaan wajib dibacakan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, landasan hukum bagi tanggapan terdakwa dan kuasa hukumnya terhadap isi surat dakwaan, termasuk eksepsi, keberatan, dan pembelaan awal, diatur dalam Pasal 156 KUHAP. Oleh karena itu, sidang kedua merupakan komponen penting dari proses hukum yang semestinya dan gagasan tentang peradilan yang adil, bukan sekadar formalitas. Pada kenyataannya, baik syarat formil maupun materiil harus dipenuhi oleh surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Identitas terdakwa secara lengkap, uraian tindak pidana, tanggal, waktu, dan lokasi kejadian, serta ketentuan pidana yang dilanggar, semuanya merupakan kriteria formil. Di sisi lain, syarat materiil menuntut penjelasan yang menyeluruh, rasional, dan tidak ambigu mengenai fakta hukum yang mendukung dakwaan. Terdakwa, melalui pengacaranya, dapat meminta pengecualian jika surat dakwaan dianggap ambigu atau tidak memenuhi syarat tertentu.

Karena kesalahan terminologi atau penguraian bagian-bagian tindak pidana dapat menyebabkan kelemahan pembelaan terdakwa di kemudian hari, jaksa kini harus menunjukkan keterampilan tingkat tinggi dalam penyusunan dan pembacaan surat dakwaan. Di pengadilan, jika surat dakwaan diajukan dengan pengecualian yang dinilai prematur, ambigu, atau keliru, hakim dapat memutuskan surat dakwaan tidak dapat diterima, yang akan menyebabkan persidangan tertunda. Khususnya dalam situasi yang penting bagi publik, publik juga dapat mulai memahami kerangka kasus yang dituntut dengan membaca dakwaan. Dengan beberapa pengecualian, seperti kejahatan terhadap kesusilaan atau yang melibatkan anak di bawah umur, hal ini sejalan dengan cita-cita keadilan terbuka yang tertuang dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, transparansi dalam pembacaan dakwaan juga berperan sebagai kontrol sosial selama persidangan.

Dengan mempertimbangkan semua hal, sidang kedua, yang mengawali fase substantif persidangan pidana, merupakan peristiwa penting. Strategi jaksa penuntut umum diperjelas dengan pembacaan dakwaan, yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur pembuktian. Sebagai tolok ukur akurasi dan presisi penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, legalitas dan kekuatan dakwaan menjadi dasar dari keseluruhan proses persidangan. Jaksa Penuntut Umum menyusun dokumen resmi yang disebut dakwaan yang merinci dugaan tindak pidana terdakwa. Hakim menggunakan dokumen ini sebagai landasan dan seperangkat aturan saat meninjau dan memutus perkara pidana selama persidangan. Surat dakwaan merupakan dokumen kunci dalam proses hukum pidana Indonesia karena menetapkan parameter perkara dan menjadi panduan penyajian alat bukti. Oleh karena itu, penulisannya harus dilakukan dengan cermat dan akurat.

Menurut hukum, surat dakwaan harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan aturan ini, surat dakwaan harus ditulis dengan cermat, tepat, dan lengkap, yang menjelaskan tindak

pidana yang didakwakan serta tanggal, waktu, dan tempat kejadian. Seluruh prosedur penuntutan dapat dibatalkan jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, karena surat dakwaan dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, surat dakwaan sangat penting untuk menjamin hak-hak terdakwa dan menegakkan sistem peradilan pidana yang imparial dan terbuka.

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk memulai pemeriksaan di muka persidangan, yang merupakan langkah penting dan strategis dalam proses peradilan pidana. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya surat dakwaan yang sah dan memenuhi standar formil dan materil. Surat dakwaan merupakan langkah awal dalam menentukan arah pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan hasil temuan penyidikan. Oleh karena itu, kualitas dan keakuratan surat dakwaan sangat berpengaruh terhadap jalannya persidangan.

Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993 tentang Penyusunan Surat Dakwaan sebagai bentuk pengakuan atas peran penting surat dakwaan dalam peninjauan kembali perkara pidana. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk menyatukan bentuk, struktur, dan sistematika hukum penyusunan surat dakwaan di antara jaksa penuntut umum di seluruh Indonesia. Surat edaran ini menjelaskan beberapa jenis surat dakwaan yang dapat digunakan berdasarkan... spesifik mengenai perilaku kriminal terdakwa dan keadaannya berikut Jenis-jenis dakwaan berikut diatur:

### **1. Dakwaan Tunggal**

Dakwaan yang hanya mendakwa satu jenis pelanggaran terhadap terdakwa dikenal sebagai dakwaan tunggal. Ketika perilaku melawan hukum terdakwa terlihat jelas dan tidak berpotensi dicap sebagai pelanggaran yang berbeda, bentuk ini digunakan. Dalam situasi ini, tidak perlu membuat dakwaan alternatif atau tambahan. Ketika bukti cukup kuat dan menunjukkan bahwa hanya satu pasal yang relevan untuk digunakan, dakwaan tunggal sering digunakan.

### **2. Dakwaan Alternatif**

Dakwaan alternatif adalah jenis dakwaan yang mencakup beberapa rumusan tindak pidana yang disusun secara berlapis dan saling eksklusif. Jika masih terdapat keraguan hukum tentang pasal mana yang harus dituntut, setiap tingkatan dakwaan berfungsi sebagai rencana cadangan. Pada kenyataannya, hanya satu dari opsi ini yang telah divalidasi dan menjadi dasar tuduhan. Opsi-opsi lain tidak perlu diselidiki lebih lanjut jika salah satunya telah ditetapkan. Ciri khas dakwaan ini adalah penggunaan kata hubung "atau".

*Misalnya:* Pertama: Pencurian (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP); atau Kedua: Menerima (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 480 KUHP).

### **3. Dakwaan Kumulatif**

Serupa dengan dakwaan alternatif, dakwaan Kumulatif merupakan jenis dakwaan yang disusun berlapis-lapis, tetapi disusun secara hierarkis, dimulai dengan pelanggaran yang paling serius dan berlanjut ke pelanggaran yang lebih ringan. Skema pembuktian dakwaan ini harus digunakan secara berurutan, dimulai dari lapisan paling atas. Lapisan pembuktian berikutnya diajukan jika lapisan dakwaan sebelumnya tidak terbukti. Terdakwa dihukum sesuai dengan lapisan yang terbukti jika salah satu tingkatan terbukti. Misalnya, Pembunuhan Tidak Sengaja (Pasal 338 KUHP) merupakan subsider dari Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).

Bentuk surat dakwaan harus dipilih dengan mempertimbangkan fakta hukum dan interpretasi hukum atas tindak pidana terdakwa. Surat dakwaan alternatif atau tambahan digunakan jika terdakwa hanya melakukan satu perbuatan dan keadaan yang melatarbelakanginya tidak jelas. Namun, surat dakwaan kumulatif digunakan jika terdakwa melakukan banyak tindak pidana terpisah. Majelis hakim akan jauh lebih mampu memahami kasus dan mencapai keputusan yang adil dan proporsional jika surat dakwaan disusun dan disusun dengan tepat.

Oleh karena itu, penting bagi jaksa penuntut umum, hakim, pengacara, akademisi, dan semua profesional hukum lainnya untuk memahami secara menyeluruh jenis surat dakwaan ini. Karena surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk kasus pengadilan, surat dakwaan harus disusun dengan cermat, memperhatikan detail, dan mematuhi standar kepastian dan kejelasan hukum.

Karena memberikan dasar formal untuk persidangan kasus tersebut, kerangka surat dakwaan merupakan komponen penting dari hukum acara pidana. Agar terdakwa terhindar dari ambiguitas hukum, surat dakwaan harus ditulis secara metadis, tepat, dan komprehensif. Selain itu, surat dakwaan yang disusun dengan baik dan sesuai dengan hukum akan memudahkan hakim untuk mengevaluasi kasus dan menjamin hak-hak terdakwa ditegakkan selama persidangan.

Identitas lengkap terdakwa, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan rincian penting lainnya, dicantumkan pada bagian pertama surat dakwaan. Untuk menjamin bahwa individu yang dituntut benar-benar sesuai dengan perkara hukum yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum, penting untuk mencantumkan identitas ini.

Tindak pidana yang didakwakan dijelaskan pada bagian kedua. Deskripsi ini mencakup waktu, lokasi, dan cara pelaksanaan tindakan, serta akibat-akibatnya. Agar terdakwa sepenuhnya memahami tindakan yang didakwakan kepadanya, deskripsi ini harus ditulis dengan cermat dan teliti. Surat dakwaan dapat dinyatakan tidak sah jika peristiwanya tidak dijelaskan dengan cara yang memenuhi persyaratan ini.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar terdakwa dirumuskan dalam bagian ketiga surat dakwaan. Dasar hukum tersebut harus dinyatakan dengan tepat oleh jaksa penuntut umum, dengan mempertimbangkan tindak pidana pokok dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini menggambarkan dasar hukum perbuatan yang didakwakan dan menjadi acuan bagi pengadilan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, struktur surat dakwaan harus tepat dan teliti. Kesalahan dalam kerangka ini berpotensi merugikan terdakwa dan mengkompromikan keadilan persidangan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana, keterampilan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan sangatlah penting.

### 2.3 SIDANG KE 3 (EKSEPSI / NOTA KEBERATAN DARI PENASIHAT HUKUM)

Terdakwa atau kuasa hukumnya di beri hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada sidang pendahuluan di sidang ketiga acara pidana. Kemampuan terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap bagian formal dakwaan, alih-alih terhadap isi sebenarnya dari pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, termasuk pengecualian. Dengan kata lain, eksepsi dimaksudkan untuk menimbulkan keraguan tentang formalitas dakwaan, alih-alih untuk menggugat kebenaran atau ketidakbenaran suatu tindak pidana.

Pemikiran para profesional hukum tentang eksepsi yang dapat memperkuat landasan teori penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

- i. **R. Soesilo** mendefinisikan eksepsi sebagai strategi pembelaan yang digunakan oleh terdakwa untuk menysasar formalitas dakwaan atau prosedur pemeriksaan perkara. Ia menggarisbawahi bahwa eksepsi berkaitan dengan masalah prosedural, bukan isi perkara, seperti gugatan terhadap kewenangan adjudikasi, bahasa dakwaan yang ambigu, atau kesalahan prosedural lainnya yang dapat membatalkan dakwaan. Karena eksepsi diajukan sebelum isi, eksepsi harus diajukan sebelum perkara utama diperiksa.
- ii. **Andi Hamzah** Menurut guru besar hukum pidana ini, proses hukum yang semestinya mengakui eksepsi sebagai komponen krusial dari kemampuan terdakwa untuk membela diri. Menurut bukunya, "eksepsi adalah keberatan terhadap proses, bukan terhadap tindak pidana yang didakwakan." Oleh karena itu, eksepsi harus diajukan sebelum dimulainya pembuktian, dan jika pengadilan menerimanya, perkara utama tidak akan diperiksa.
- iii. **Moeljatno** eksepsi merupakan "cara bagi terdakwa untuk menyatakan adanya cacat hukum dalam dakwaan atau proses pidana yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum." Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika pengadilan memberikan pengecualian, dakwaan dapat dibatalkan atau bahkan tidak diselidiki lebih lanjut. Hal

ini menggambarkan bagaimana pengecualian ditempatkan secara strategis di awal persidangan.

- iv. **Yahya Harahap**, Eksepsi adalah mekanisme hukum formal yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menentukan apakah penuntut umum telah mematuhi aturan proses pidana. Ia menggarisbawahi bahwa pengecualian adalah keberatan terhadap penyimpangan dalam proses hukum, bukan penolakan terhadap realitas faktual. Karena pengecualian dapat memengaruhi keseluruhan arah proses peradilan pidana, hakim harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika diperlukan, pandangan ini dapat diperkuat lebih lanjut oleh putusan Mahkamah Agung mengenai pengecualian praktik peradilan dan kutipan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 156 ayat (1). Saya akan dengan senang hati membantu jika Anda memerlukan bantuan untuk menyusun daftar pustaka atau catatan kaki.

Ada banyak alasan untuk mengajukan pengecualian dalam konteks proses pidana. Misalnya, jika surat dakwaan dianggap tidak tepat atau ambigu, tidak mengidentifikasi terdakwa, tidak memberikan uraian yang lengkap tentang peristiwa pidana, atau tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika terdapat alasan hukum tambahan, seperti *ne bis in idem* (perkara yang sama telah disidangkan dan diputuskan sebelumnya), atau jika pengadilan yang memeriksa perkara tidak memiliki kekuatan hukum tetap, eksepsi juga dapat diajukan.

Selama persidangan, eksepsi harus disampaikan secara lisan atau tertulis, dan akan dicatat dalam risalah persidangan. Pengadilan akan mengizinkan Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi keberatan tersebut ketika eksepsi diajukan. Pengadilan dapat memilih untuk menerima eksepsi dan menyatakan surat dakwaan tidak sah jika hakim menganggapnya beralasan secara hukum. Di sisi lain, persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian jika eksepsi ditolak. Oleh karena itu, pengajuan eksepsi merupakan alat penting untuk menjaga ketertiban dan kejelasan hukum dalam sistem peradilan pidana. Konsep proses hukum yang wajar, yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil sesuai dengan hukum, juga tercermin dalam pengecualian.

**Dasar Pengajuan Eksepsi Oleh Penasihat Hukum** Keberatan formal atau prosedural yang diajukan oleh penasihat hukum sebelum dimulainya persidangan merupakan pengecualian. Pengecualian dimaksudkan untuk menguji apakah prosedur penuntutan dapat diterima dalam hal resmi, kompeten, atau membatalkan kewenangan untuk menuntut, bukan untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Pengadilan dapat menolak pengecualian karena dianggap tidak tepat jika diajukan terlambat, oleh karena itu penting

untuk mengajukan pengecualian segera, biasanya di awal persidangan (sebelum pokok perkara diperiksa).

**1. Kewenangan Mengadili Tidak Tepat (Kompetensi Absolut Dan Relatif).**

Kompetensi absolut mengacu pada jenis pengadilan yang memiliki kewenangan hukum (misalnya, perkara pidana biasa → Pengadilan Negeri; pengadilan militer → pengadilan militer). Yurisdiksi pengadilan seperti tempat kejadian perkara atau rumah terdakwa berkaitan dengan kompetensi relatif. Menurut eksepsi berbasis kompetensi, pengadilan yang mempertimbangkan perkara tersebut tidak memiliki kompetensi absolut dan relatif.

Salinan berkas yang menunjukkan tempat kejadian perkara atau catatan administratif lainnya harus disertakan sebagai dokumentasi pendukung. Jika menegaskan kompetensi penuh, penasihat hukum harus mengutip lebih lanjut sifat perkara dan ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan tersebut. Sebagai contoh, pertimbangkan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri biasa padahal seharusnya ditangani oleh pengadilan militer atau perkara yang, karena locus delicti, seharusnya dipertimbangkan oleh pengadilan negeri di distrik A tetapi malah diajukan ke pengadilan negeri provinsi B.

Perkara tersebut seringkali dikembalikan atau dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang jika eksepsi dikabulkan karena pengadilan tersebut tidak kompeten. Sidang tetap dilanjutkan jika ditolak.

**2. Kewenangan Jaksa Penuntut Dicabut Atau Hilang (Karena *Res Judicata*, Kadaluaarsa, Atau Kematian Terdakwa).**

Landasan ini menyoroti kurangnya legitimasi atau legalitas jaksa penuntut. Misalnya, kasus-kasus di mana masa penuntutan telah berakhir sesuai dengan delapan ketentuan atau ketentuan hukum acara (*exceptio temporis/statuta pembatasan*) atau di mana terdakwa meninggal dunia sebelum putusan (penghentian penuntutan tambahan) tidak dapat lagi dituntut dengan alasan yang sama dengan kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*).

Sertakan salinan putusan akhir dalam situasi *res judicata*. Lihat undang-undang pembatasan yang berlaku (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan khusus) dan jelaskan bagaimana waktu sejak peristiwa atau tuduhan dihitung. Lampirkan surat kematian untuk setiap kematian.

Kasus akan dihentikan jika pengadilan memutuskan bahwa kewenangan jaksa penuntut telah berakhir; Jika tidak, proses akan tetap dilanjutkan. Perlu diketahui bahwa, tergantung pada jenis kejahatan dan ketentuan perundang-undangan, klaim undang-undang pembatasan mungkin memerlukan perhitungan yang rumit.

**3. Tuduhan Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Karena Investigasi Yang Cacat Atau Kegagalan Memenuhi Persyaratan Tertentu Dari Kejahatan tersebut.**

Ekepsi ini mempertanyakan validitas substantif-prosedural dakwaan. Misalnya, investigasi dilakukan secara tidak benar (penangkapan tanpa surat perintah yang sah, laporan polisi yang cacat, atau bukti yang diperoleh secara ilegal), atau unsur-unsur pelanggaran yang didakwakan jelas tidak terpenuhi, sehingga membuat dakwaan menjadi tidak efektif.

Berikan bukti adanya cacat formal (seperti laporan polisi, laporan penyitaan, atau surat perintah investigasi/penangkapan) atau argumen hukum yang menunjukkan adanya komponen tertentu yang hilang. Misalnya, fakta-fakta menunjukkan kecerobohan, tetapi dakwaan menuntut adanya kesengajaan. Implikasi bagi Proses

Jika investigasi jelas-jelas cacat, pengadilan dapat memerintahkan jaksa penuntut untuk merevisi dakwaan, menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan menghentikan penuntutan untuk sementara waktu, atau sepenuhnya menghentikan kasus tersebut.

#### **4. Pembebasan Dari Semua Tuduhan Hukum (Tindakan Non-Kriminal)**

Terdakwa mungkin telah melakukan tindakan yang benar-benar terjadi tetapi tidak melanggar hukum (misalnya, karena dibenarkan oleh pembelaan darurat atau karena tidak dianggap sebagai kejahatan). Pengecualian ini menimbulkan keraguan atas legalitas tindakan tersebut.

Studi hukum yang menunjukkan adanya pembenaran (seperti pembelaan diri yang proporsional) atau bahwa komponen-komponen kejahatan tidak terpenuhi. Misalnya, terdapat bukti pembelaan darurat meskipun ada tuduhan penyerangan.

Karena bukan tindak pidana, jika diterima, kasusnya dapat dibatalkan; jika ditolak, bukti akan digunakan dalam kasus utama.

#### **5. Dakwaan Mengandung Kesalahan Sistemik Dan Tidak Dapat Diterima Karena Cacat Prosedural, *Sub Judice*, Dan *In Persona*.**

Dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material. Berikut ini adalah contoh cacat: subjek dakwaan bukan pelaku (*exceptio in persona*) perkara sedang dipertimbangkan di pengadilan lain (*exceptio sub judice*) atau kesalahan dalam konstruksi dakwaan (misalnya, klausul subsidiaritas/alternatif/kumulatif ditulis secara keliru, sehingga menimbulkan kebingungan). Format administratif, yang mencakup nomor perkara, identitas, dan tanda tangan, juga harus diikuti.

Lampirkan bukti identitas yang mengidentifikasi individu yang salah untuk sub judice; melampirkan bukti yang berkaitan dengan kasus paralel di pengadilan lain untuk in persona; dan mengidentifikasi bagian dakwaan yang tidak koheren karena kelemahan sistemik (misalnya, klausul tambahan disisipkan secara tidak tepat).

Jika dakwaan memiliki kelemahan serius, pengadilan dapat memutuskannya tidak dapat diterima dan memaksa jaksa untuk mengubahnya atau mencabutnya.

#### **6. Menurut Pasal 143 Ayat (2) Huruf B KUHAP, Suatu Dakwaan Batal Demi Hukum Dan Tidak Sah.**

Ketika suatu dakwaan secara terang-terangan melanggar KUHAP, dakwaan tersebut kehilangan dasar hukumnya dan dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dakwaan yang tidak memiliki tanda tangan jaksa, tidak mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, menghilangkan tempus dan locus delicti, atau susunan katanya buruk, sehingga mustahil untuk mengajukan pembelaan yang kuat, adalah beberapa contoh pelanggaran. Persyaratan tertentu harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Memeriksa surat dakwaan itu sendiri merupakan alat bukti. Surat dakwaan yang tidak ditandatangani merupakan kesalahan berat; jika identitas terdakwa tidak dicantumkan secara lengkap, pembelaan menjadi bias dan surat dakwaan dapat dibatalkan.

Tergantung pada tingkat kecerobohan atau tujuannya, keputusan hakim untuk menyatakan surat dakwaan tidak sah seringkali membatalkan perkara atau mengharuskan berkas dikembalikan untuk diperbaiki.

Dalam sistem peradilan pidana, eksepsi adalah instrumen hukum yang digunakan terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan atas dakwaan yang telah disiapkan oleh jaksa penuntut umum sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Tujuan utama eksepsi adalah untuk mengevaluasi formalitas dan keabsahan prosedur penuntutan. Sebelum memasuki tahap pembuktian, perkara dapat dihentikan atau diperbaiki jika terdapat kesalahan prosedural atau pelanggaran asas hukum.

Penyerahan eksepsi yang tepat waktu diwajibkan, yaitu sebelum dimulainya pemeriksaan materiil perkara. Setelah jaksa penuntut membacakan dakwaan, eksepsi seringkali diajukan pada sidang ketiga. Pada sidang berikutnya, jaksa penuntut diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Majelis hakim berwenang menolak eksepsi dengan alasan eksepsi diajukan terlambat, yaitu setelah melewati tahap penilaian awal. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah siapa pun menyalahgunakan eksepsi untuk memperpanjang perkara.

Sebelum membahas pokok perkara, hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi. Karena hakim memutuskan apakah proses persidangan akan dilanjutkan, pilihan eksepsi bersifat strategis. Eksepsi dapat ditolak oleh pengadilan, diterima seluruhnya, atau diterima sebagian. Perkara dapat dibatalkan atau dakwaan dianggap tidak sah jika eksepsi diterima sepenuhnya. Perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang atau jaksa dapat diarahkan untuk mengubah dakwaan jika eksepsi hanya diakui sebagian, misalnya terkait kompetensi relatif. Di sisi lain, jika eksepsi ditolak, pokok perkara tetap diperiksa, dan justifikasi eksepsi dapat menjadi dasar untuk gugatan lanjutan, seperti banding atau kasasi.

Pengecualian dan sistem hukum lainnya, seperti proses pendahuluan, saling berkaitan erat. Cacat formal yang ditemukan dalam praperadilan dapat menjadi pembenaran untuk meminta pengecualian di persidangan, meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda—prosedur praperadilan memverifikasi apakah kesimpulan penangkapan, penahanan, atau investigasi sah. Selama perubahan tersebut tidak melanggar hak terdakwa, pengadilan juga

dapat mengizinkan jaksa penuntut untuk mengubah dakwaan tanpa membatalkan tuntutan secara keseluruhan.

Penasihat hukum harus secara strategis memilih dasar yang kuat, tidak ambigu, dan mudah dibuktikan untuk eksepsi. Mereka dapat menggunakan, misalnya, bukti bahwa perkara tersebut telah diputuskan (*res judicata*), bahwa jaksa penuntut tidak menandatangani dakwaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau bahwa pengadilan yang mempertimbangkan kasus tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Eksepsi harus diperkuat dengan dokumen pendukung, seperti salinan catatan resmi, risalah sidang, akta kematian, atau putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, majelis hakim dapat memiliki opini buruk terhadap Anda jika Anda menggunakan eksepsi untuk menunda persidangan tanpa alasan yang kuat.

Pada akhirnya, eksepsi merupakan instrumen penting untuk membela hak-hak terdakwa dan menegakkan integritas sistem hukum, selain digunakan untuk menilai keakuratan proses hukum. Keberhasilan eksepsi bergantung pada ketepatan waktu pengajuan, kejelasan justifikasi, kualitas dokumen pendukung, dan pendekatan yang digunakan dalam mengajukan poin-poin. Karena penilaian hakim akan memengaruhi apakah kasus dilanjutkan, diubah, atau dibatalkan seluruhnya, menjadi tanggung jawab mereka juga untuk memastikan bahwa setiap eksepsi dipertimbangkan secara menyeluruh dan diputuskan dengan dasar hukum yang jelas.

#### **2.4 SIDANG KE 4 (TANGGAPAN JAKSA ATAS EKSEPSI)**

Jawaban jaksa penuntut umum merupakan langkah selanjutnya dalam proses persidangan pidana setelah kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi pada sidang sebelumnya. Konsep hukum acara pidana *audi et alteram partem*, yang menegaskan bahwa setiap pihak berhak menyampaikan pandangan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam proses persidangan, ditunjukkan pada tahap ini.

Eksepsi merupakan bentuk protes terhadap bagian formal dari proses penuntutan yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya. Argumen ini berfokus pada hal-hal yang dapat menyebabkan proses persidangan secara resmi keliru, seperti cacat dakwaan, ketidakmampuan pengadilan pemeriksa, atau proses yang tidak sah, alih-alih substansi perkara. Karena eksepsi dapat memengaruhi kelangsungan proses perkara, keberadaannya sangatlah penting.

Dalam hal ini, jaksa penuntut umum di sidang keempat harus menanggapi setiap keberatan yang diajukan secara proporsional dan berlandaskan hukum. Legalitas dan prosedur yang ditempuh jaksa penuntut umum sejak awal penyidikan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan dapat dibantah, diperjelas, atau ditegaskan dalam jawaban ini. Proses menanggapi eksepsi tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP), tetapi telah menjadi praktik yang diakui secara hukum dan berdasarkan preseden dalam sistem hukum.

Jawaban jaksa penuntut umum dapat disusun secara tertulis untuk dibacakan di pengadilan atau dapat disampaikan secara lisan di hadapan majelis hakim. Kerumitan argumen penasihat hukum dan pendekatan pembuktian jaksa penuntut umum akan menentukan keputusan ini. Pada kenyataannya, jaksa penuntut umum akan secara metodis menangani setiap permasalahan yang diajukan, baik yang menyangkut kewenangan pengadilan, kelengkapan dan kejelasan dakwaan, maupun proses pemanggilan terdakwa dan saksi.

Penting untuk disadari bahwa majelis hakim terutama akan mendasarkan keputusannya terkait eksepsi pada jawaban jaksa penuntut umum. Persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian jika eksepsi dinilai tidak logis. Di sisi lain, jika eksepsi disetujui, kasus tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima, misalnya karena pengadilan dianggap tidak memiliki yurisdiksi atau dakwaan dianggap terlalu formal. Oleh karena itu, pernyataan jaksa penuntut umum bertujuan untuk menegakkan keabsahan sistem peradilan, selain memberikan penjelasan.

Langkah ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana merupakan wadah formal untuk mengevaluasi keabsahan proses dan hak-hak terdakwa, selain sebagai cara untuk membuktikan tindakan ilegal. Dengan demikian, setiap tahapan termasuk sidang tanggapan atas eksepsi merupakan komponen penting dalam menjamin bahwa prosedur hukum tersebut tidak memihak, adil, dan mematuhi prinsip-prinsip proses hukum yang semestinya.

## **2.5 SIDANG KE 5 (PUTUSAN SELA MAJELIS HAKIM)**

Dalam persidangan pidana, majelis hakim mengeluarkan putusan sela pada sidang kelima. Putusan sela yang mengabaikan pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dikenal sebagai putusan sela. Hal ini menunjukkan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tidak akan diputuskan oleh putusan ini. Putusan ini diberikan sebagai tanggapan atas kesulitan formal atau prosedural yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan perkara, terutama terkait eksepsi atau keberatan.

Secara hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara khusus atau menyeluruh mengatur putusan sela; namun, Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv mengaturnya. Intinya, kedua klausul ini memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang belum final selama pemeriksaan masih berlangsung. Hal ini ditunjukkan dalam praktik hukum acara pidana ketika majelis hakim diharuskan untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa.

Putusan sela hanya dicatat dalam risalah persidangan dan hanya dapat diucapkan secara terbuka. Putusan ini tidak disajikan sebagai putusan tersendiri. Para pihak dapat

meminta salinan resmi risalah persidangan dengan biaya sendiri. Pasal 185 HIR dan 196 RBg, yang mengatur bahwa semua putusan sela harus dibuat di pengadilan, dicantumkan dalam risalah, dan memungkinkan permintaan salinan asli, telah sesuai dengan ketentuan ini.

Pengadilan Negeri, yang merupakan pengadilan tingkat pertama, memberikan putusan sela. Sebelum memberikan putusan akhir, pengadilan yang memimpin persidangan dapat memberikan putusan sela. Putusan sela berfungsi untuk memfasilitasi kelanjutan pemeriksaan perkara, menjaga ketertiban proses, dan memberikan kejelasan hukum dalam masalah formal dan mendesak yang perlu diselesaikan sebelum membahas isi perkara.

Beberapa jenis pilihan sela diakui dalam praktik, seperti:

1. **Pertama Putusan Sela Preparatoir**, di mana pengadilan membuat keputusan untuk mengendalikan atau mempersiapkan pemeriksaan perkara. Tujuan dari keputusan administratif-prosedural ini adalah untuk menjaga ketertiban persidangan.
2. **Kedua Putusan Sela Interlucoir**, yaitu putusan yang memuat arahan-arahan tertentu dari pengadilan yang bersifat teknis dan memfasilitasi kelancaran jalannya pemeriksaan. Perintah untuk memanggil lebih banyak saksi, menyita barang bukti, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk pemeriksaan dapat menjadi bagian dari putusan ini.
3. **Ketiga Putusan Sela Insidental** adalah putusan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang mengganggu jalannya persidangan. Hakim dalam hal ini memutuskan untuk membiarkan persidangan berlanjut secara beradab.
4. **Keempat Putusan Sela Sementara** adalah putusan jangka pendek yang dibuat oleh pengadilan untuk memutuskan suatu tindakan tertentu sementara putusan akhir atas perkara utama sedang dibuat. Putusan ini tidak mengikat gugatan utama dan hanya bersifat sementara.

Putusan sela seringkali dibuat sebagai tanggapan atas eksepsi dalam kerangka hukum acara pidana. Hal ini disebabkan oleh Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara halus menyatakan bahwa persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian jika eksepsi ditolak. Putusan sela juga secara formal menguraikan kemungkinan untuk menyatakan kasus tidak dapat dilanjutkan jika eksepsi dikabulkan.

Karakter putusan sela yang tidak final seringkali menghalangi pengajuan upaya hukum tambahan. Namun demikian, terdapat potensi keberatan melalui upaya hukum lebih lanjut dalam situasi tertentu ketika substansi putusan sela secara langsung memengaruhi hak konstitusional pihak yang dirugikan. Sesuai aturan yang berlaku, upaya hukum ini dapat ditempuh melalui jalur umum seperti banding dan kasasi, atau melalui jalur luar biasa seperti peninjauan kembali dan kasasi atas dasar hukum.

Oleh karena itu, sidang kelima ini sangat penting dalam memutuskan apakah akan melanjutkan penuntutan pidana. Putusan sela merupakan alat untuk memantau kesesuaian dan legitimasi prosedur hukum yang berkelanjutan, meskipun tidak membahas secara spesifik kejahatan yang dilakukan.

## **BAB 3**

### **PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PIDANA**

Setelah proses peradilan pidana formal selesai, yang mencakup tanggapan jaksa penuntut umum dan pengajuan eksepsi oleh penasihat hukum, serta diakhiri dengan putusan sela oleh majelis hakim, langkah selanjutnya dalam proses peradilan pidana beralih ke inti persidangan: pemeriksaan alat bukti. Hakim akan menentukan kebenaran materiil dakwaan selama pemeriksaan alat bukti, yang merupakan tahap terpenting dalam peradilan pidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur penyajian dan pemeriksaan berurutan semua alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Keterangan saksi jaksa penuntut umum, keterangan ahli, surat, instruksi, dan keterangan terdakwa sendiri semuanya termasuk dalam analisis ini. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa terlibat aktif dalam memperoleh dan memeriksa alat bukti untuk mendukung dakwaan dan pembelaan selama tahap ini.

Pasal 183 dan 184 KUHAP mengatur beban pembuktian secara hukum. Mereka menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika, setelah mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti, ia yakin bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan terdakwa bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian memengaruhi legalitas putusan pengadilan, selain menjadi persyaratan prosedural. Dari pemanggilan saksi jaksa penuntut umum hingga putusan hakim, bab ini akan membahas beban pembuktian dalam perkara pidana. Dengan fokus pada peran alat bukti, hak para pihak, dan signifikansi alat bukti terhadap gagasan persidangan yang adil dan berimbang, perdebatan akan disusun sesuai dengan tahapan historis persidangan. Pembaca yang memiliki pemahaman mendalam tentang beban pembuktian ini diharapkan dapat melihat struktur sistem peradilan pidana sebagai wadah verifikasi hukum yang menetapkan putusan dalam perkara pidana, alih-alih hanya sebagai serangkaian proses.

#### **3.1 SIDANG KE 6 (PEMERIKSAAN SANKI DAN KETERANGAN AHLI DARI JPU)**

Tahap selanjutnya dalam proses peradilan pidana adalah pemeriksaan saksi, yang terjadi ketika pengadilan memutuskan bahwa dakwaan telah memenuhi standar formil dan materiil, sehingga persidangan dapat dilanjutkan. Pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum merupakan langkah awal dalam pembuktian substantif dalam perkara pidana, yang dimulai dengan sidang keenam ini. Konsep pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana digunakan secara langsung dalam prosedur ini.

Dengan menghadirkan saksi-saksi yang relevan, jaksa penuntut umum secara strategis membuktikan kebenaran dakwaan pada tahap ini. Saksi-saksi ini seringkali adalah mereka yang hadir di lokasi dugaan tindak pidana, mengalaminya secara langsung, atau mengetahui secara langsung kejadian tersebut. Jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi ahli, yang merupakan profesional dengan pengetahuan khusus yang memberikan pandangan ahli mengenai unsur-unsur teknis perkara, di samping saksi fakta. Selama keterangan ahli sesuai dengan hukum acara, keterangan tersebut dianggap sebagai alat bukti yang dapat diterima.

Saksi diperiksa secara langsung di pengadilan dengan tetap mematuhi protokol tertentu. Meskipun hakim yang melakukan pemeriksaan, jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa sama-sama diizinkan untuk memeriksa para saksi. Sebenarnya, pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi konsistensi dan kebenaran keterangan saksi serta untuk mendapatkan materi yang memperkuat kasus masing-masing pihak. Prinsip adversarial, yang menekankan diskusi terbuka antara para pihak saat mengevaluasi bukti, tercantum dalam klausul ini.

Ada sejumlah klausul penting terkait saksi yang perlu dipatuhi. Menurut Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Menurut Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang saksi dapat menghadapi konsekuensi hukum jika menolak memberikan keterangan tanpa alasan yang sah. Selain itu, saksi-saksi tertentu seperti ahli waris korban dalam beberapa keadaan atau mereka yang memiliki kerabat sedarah yang dikecualikan secara hukum dilarang oleh hukum untuk diperiksa.

Kesaksian ahli tunduk pada prosedur pembuktian yang sama dan juga ditinjau di pengadilan. Tergantung pada bidang keahliannya, para ahli akan dipanggil, dan kesaksian mereka akan dipertimbangkan sebagai bukti independen, bukan sekadar bukti pendukung. Kesaksian ahli terkadang dapat menjadi bukti yang sangat penting, terutama dalam situasi yang melibatkan aspek teknis seperti forensik digital, teknologi informasi, kedokteran, atau keuangan.

Selain penting untuk memperkuat dakwaan jaksa, tahap pemeriksaan ini juga berfungsi sebagai standar pertama bagi hakim untuk menetapkan keyakinan atas dugaan tindak pidana tersebut. Akibatnya, arah putusan di akhir persidangan sangat bergantung pada keakuratan, koherensi, dan kelengkapan bukti yang diberikan oleh saksi dan ahli. Persidangan pidana memasuki fase pembuktian aktif, ketika jaksa penuntut umum mulai memeriksa para saksi. Selama fase ini, semua perangkat hukum yang tersedia diuji secara publik untuk mencapai keputusan yang adil dan bertanggung jawab secara hukum.

### 3.2 PENGERTIAN SAKSI

Seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan agar dapat diterima secara hukum sebagai saksi dalam tuntutan pidana. Kualitas-kualitas ini diperlukan untuk menjamin bahwa kesaksian saksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki bobot pembuktian yang memadai. Ciri-ciri berikut ini terdapat pada seorang saksi:

- Pertama, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam gugatan adalah saksi. Hal ini menunjukkan bahwa saksi tersebut adalah orang ketiga yang memiliki pengetahuan langsung maupun tidak langsung tentang peristiwa pidana, alih-alih terdakwa atau kuasa hukumnya.
- kedua adalah saksi tersebut cukup umur dan mampu membedakan antara kebenaran dan kepalsuan agar dapat memberikan kesaksian. Menurut Pasal 171 KUHP, pengadilan seringkali memulai dengan menentukan apakah saksi tersebut kompeten untuk memberikan kesaksian.
- Ketiga, dengan pengecualian saksi de auditu, keterangan saksi harus berdasarkan pengalaman langsung. Ini menyiratkan bahwa saksi harus melihat, mendengar, atau menjadi bagian dari peristiwa yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diselidiki. Kesaksian yang didasarkan pada spekulasi atau asumsi pribadi tidak memiliki nilai pembuktian yang substansial.
- Keempat, di bawah sumpah atau janji, saksi harus memberikan kesaksian yang akurat sesuai dengan keyakinannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa saksi memikul tanggung jawab etis dan hukum atas informasi yang mereka berikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, memberikan kesaksian palsu dapat dikenai sanksi pidana.
- Kelima, saksi harus memberikan rincian relevan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara. Majelis hakim biasanya akan menganggap informasi yang tidak terkait dengan unsur-unsur pelanggaran yang didakwakan terhadap terdakwa tidak relevan dan dapat menolaknya.
- Keenam, baik selama penyidikan maupun di persidangan, kesaksian harus koheren dan bebas dari kontradiksi. Kejujuran dan keandalan saksi dalam mendukung proses pembuktian ditunjukkan oleh konsistensi ini.

Prosedur pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara lebih imparial dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan sifat-sifat ini. Selain memiliki pengetahuan tentang insiden tersebut, kredibilitas seseorang sebagai saksi didasarkan pada kebenaran, keterampilan, dan penerapan informasi yang mereka berikan kepada pengadilan.

Kehadiran saksi sangat penting bagi proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Tujuan kehadiran saksi

di pengadilan adalah untuk memberikan keterangan yang akan membantu memperjelas perkara yang sedang dipertimbangkan.

Saksi secara umum diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya secara langsung untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Istilah ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Definisi lain yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum telah meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi saksi dalam peradilan pidana.

Menurut Sudarto, saksi adalah seseorang yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan guna membuktikan kebenaran materiil dalam suatu perkara karena mendengar, melihat, atau mengalami suatu peristiwa pidana. Di sisi lain, Andi Hamzah mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan kesaksian di pengadilan tentang suatu tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung diketahuinya untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan hukum.

Jenis-jenis saksi yang diakui dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

**1. Saksi yang memberatkan**

Kesaksian saksi ini melemahkan kedudukan hukum terdakwa dan memperkuat dakwaan jaksa. Sebagai bagian dari proses pembuktian, jaksa penuntut umum sering memanggil saksi ini. Warga yang menyaksikan langsung perbuatan melawan hukum pelaku atau petugas polisi yang menangkap terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah dua contohnya.

**2. Saksi a de charge (Saksi yang meringankan)**

Saksi ini memberikan kesaksian yang mendukung terdakwa atau membantah dakwaan jaksa. Sebagai bagian dari pembelaan, pengacara terdakwa sering memanggil saksi ini. Contoh alibi adalah rekan kerja terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa berada di tempat lain ketika tindak pidana itu dilakukan.

**3. Saksi Ahli**

Seseorang yang pendapatnya diminta di pengadilan dan memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang sedang dipertimbangkan. Bukti yang diajukan bukan berdasarkan pengalaman pribadinya, melainkan keahliannya. Contohnya termasuk ahli pidana dalam kasus yang melibatkan kejahatan berbasis pengaduan, dokter forensik dalam kasus pembunuhan, atau auditor dalam kasus korupsi.

**4. Saksi Korban**

Seorang saksi yang juga terluka secara pribadi oleh suatu tindak pidana dikenal sebagai "saksi korban". Kehadiran mereka sangat penting untuk menjelaskan dampak dari tindakan yang diduga. Contohnya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita kerugian fisik dan psikologis atau korban pencurian yang kehilangan harta bendanya.

#### **5. Saksi De Audit**

Saksi jenis ini tidak memberikan kesaksian berdasarkan pengalamannya sendiri, melainkan dari apa yang telah mereka dengar dari orang lain. Akibatnya, kesaksian saksi de audit tidak memiliki kekuatan pembuktian utama dan dianggap sebagai bukti tidak langsung. Misalnya, seseorang yang mengaku telah mendengar dari orang lain bahwa terdakwa bersalah atas suatu kejahatan.

#### **6. Saksi Kolaborator**

Seorang pelaku kejahatan yang, dengan imbalan keamanan atau hukuman yang lebih ringan, setuju untuk membantu penegakan hukum kepolisian guna mengungkap jaringan atau kejahatan yang lebih besar. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengakui dan mengatur keberadaan kolaborator keadilan. Misalnya, seorang anggota organisasi kriminal terorganisasi yang bersedia membocorkan informasi untuk mengungkap pimpinan sindikat.

#### **7. Saksi Mahkota**

Seorang saksi yang merupakan terdakwa dalam kasus yang sama, tetapi kesaksiannya digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain. Saksi Mahkota dapat digunakan dalam situasi tertentu, tetapi karena mereka dapat melanggar prinsip-prinsip non-incrimination dan fair trial, penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Misalnya, dalam kasus narkoba gabungan, terdakwa A memberikan informasi yang memberatkan terdakwa B.

#### **8. Saksi Pelapor**

Individu yang pertama kali melaporkan dugaan kejahatan kepada polisi dikenal sebagai saksi pelapor. Meskipun tidak selalu menjadi korban, saksi ini memiliki cukup pengalaman langsung untuk menyimpulkan adanya aktivitas kriminal. Contohnya termasuk pemilik rumah yang melaporkan kejahatan kekerasan di komunitasnya atau petugas keamanan yang melihat transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Memahami posisi dan fungsi setiap orang dalam proses pembuktian menjadi lebih mudah dengan pengkategorian saksi ini. Dalam praktiknya, majelis hakim akan menganalisis bukti setiap saksi secara cermat, mengevaluasi relevansi, konsistensi, dan prediktabilitasnya, serta

hubungannya dengan data lain, untuk mengembangkan opini yang komprehensif dan tidak memihak saat membuat pilihan.

### 3.3 PENGERTIAN SAKSI AHLI

Dalam proses pidana, saksi ahli merupakan alat bukti yang esensial. Gagasan, status hukum, fungsi, jenis, proses, pertimbangan praktis, dan metode yang berkaitan dengan penggunaan saksi ahli di pengadilan dibahas secara menyeluruh dalam bab ini. Uraian ini bertujuan untuk memberikan diskusi menyeluruh kepada hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan mahasiswa yang dapat berfungsi sebagai buku teks sekaligus panduan yang bermanfaat.

Pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana untuk keperluan pemeriksaan dikenal sebagai saksi ahli. Kesaksian ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Intinya, saksi ahli merupakan sudut pandang profesional yang membantu majelis hakim dalam memahami unsur-unsur ilmiah atau teknis di luar bidang kompetensinya. Alat bukti ini merupakan faktor yang kebenarannya dan penerapannya harus diperiksa; hal ini tidak mengubah posisi hakim sebagai penengah tertinggi.

Kesaksian ahli antara lain digunakan untuk:

1. Menjelaskan unsur ilmiah atau teknis suatu insiden (misalnya, rekonstruksi kecelakaan, investigasi forensik, data *post-mortem*).
2. Menjelaskan informasi atau bukti teknis agar hakim dapat memahaminya.
3. Menawarkan teknik atau kerangka kerja analisis yang memungkinkan hakim mengevaluasi signifikansi dan bobot bukti teknis.
4. Agar pengadilan dapat mempertimbangkan margin kesalahan, tunjukkan batasan metode atau keraguan ilmiahnya.

Tergantung pada kebutuhan kasus, ahli dikategorikan berdasarkan bidang kompetensinya. Berikut ini adalah beberapa kategori ahli yang sering digunakan dalam praktik peradilan pidana:

1. Profesional medis dan forensik (otopsi, penyebab kematian, cedera).
2. Ahli toksikologi (kadar obat/alkohol, analisis toksin).
3. Spesialis genetika dan DNA forensik.
4. Profesional di bidang balistik (senjata, jalur proyektil).
5. Profesional di bidang sidik jari dan metode identifikasi.
6. Profesional di bidang forensik digital dan teknologi informasi (misalnya, jejak digital, analisis perangkat elektronik).

7. Profesional di bidang akuntansi dan audit forensik (pencucian uang, korupsi, dan penipuan keuangan).
8. Ahli di bidang rekonstruksi kecelakaan dan rekayasa lalu lintas.
9. Penyidik kebakaran.
10. Psikolog atau psikiater (keterampilan, kondisi mental, kemampuan untuk mengambil tindakan).
11. Ahli bahasa yang berspesialisasi dalam linguistik forensik (analisis tulisan, isi pesan).
12. Spesialis di bidang teknik atau lingkungan (kerusakan lingkungan, kecelakaan industri).

Pendidikan formal di bidang terkait, pengalaman profesional yang relevan, publikasi ilmiah atau rekam jejak penelitian, sertifikasi atau lisensi profesional yang diakui, pengalaman praktis di laboratorium atau lembaga forensik terkemuka, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas kepada non-spesialis, semuanya diperlukan agar kesaksian seorang ahli berharga dan dapat diterima. Karena pengadilan pada akhirnya akan menentukan keandalan ahli, sangat penting untuk memastikan transparansi kredensial dan pendekatan yang digunakan.

Ada dua cara untuk berkonsultasi dengan para ahli: baik oleh salah satu pihak (ahli yang dipilih dan dibayar oleh jaksa penuntut atau pengacara pembela) atau oleh hakim sendiri sebagai ahli yang tidak memihak yang ditunjuk oleh pengadilan. Pada kenyataannya, pengadilan memiliki wewenang untuk meminta laporan ahli independen atau pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (seperti rumah sakit pemerintah atau laboratorium kepolisian). Proses penunjukan hakim harus transparan, termasuk uraian tugas, tenggat waktu, dan informasi tentang kompensasi serta konflik kepentingan.

Identitas, kredensial, rumusan pertanyaan (isu), metodologi, data atau materi yang diperiksa, hasil analisis, kesimpulan/opini, tingkat kepastian atau margin kesalahan (jika ada), dan batasan atau ketidakpastian dalam temuan ahli, semuanya biasanya tercantum dalam laporan ahli, yang merupakan laporan tertulis yang digunakan untuk menyajikan kesaksian ahli. Dokumen tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani. Ahli akan ditanyai secara langsung oleh pihak yang memberikan laporan, diberi kesempatan untuk membacakan atau menjelaskannya, dan kemudian menjalani pemeriksaan silang oleh pihak lain selama persidangan.

Bukti ahli mungkin bermanfaat, tetapi memiliki batasan yang signifikan. Pertama, ahli tidak dapat memutuskan apakah terdakwa bersalah; hal itu merupakan tanggung jawab hakim. Alih-alih memberikan keputusan pengadilan, ahli memberikan pendapat teknis. Selain itu, bukti baru yang hanya didasarkan pada pendapat dan bukan pada fakta yang dapat diverifikasi biasanya ditolak oleh pengadilan. Para ahli tidak boleh mengekstrapolasi kesimpulan dari data dan metodologi.

Kualitas metodologi apakah diterima oleh komunitas ilmiah, dapat diuji ulang, memiliki tingkat kesalahan yang diketahui, dan telah lulus tinjauan sejawat atau praktik laboratorium yang normal menentukan nilai ilmiah dari bukti ahli. Metode yang baru atau eksperimental harus ditangani dengan hati-hati; hakim harus menanyakan tentang landasan ilmiah, validitas, dan penerimaan luas metode tersebut dalam komunitas ilmiah. Konsep pengulangan dan transparansi merupakan standar krusial.

Ketika disusun dan disajikan dengan cara yang konsisten dengan ilmu pengetahuan yang kuat, kesaksian ahli dapat menjadi alat bukti yang sangat efektif. Keandalan ahli, kualitas data, protokol laboratorium, dan keterbukaan metodologi, semuanya memengaruhi nilai pembuktiannya. Penggunaan saksi ahli mengharuskan keseimbangan antara melindungi dari kemungkinan prasangka, kesalahan metodologis, atau penyalahgunaan data ilmiah dan menggunakan keahlian teknis untuk mengungkap kebenaran. Kesaksian ahli harus dilihat sebagai sumbangan ilmiah yang digunakan bersama bukti lain untuk menciptakan putusan pengadilan yang adil dan berwawasan luas dalam praktik peradilan pidana terbaik.

### **3.4 SIDANG KE 7 (PEMERIKSAAN TERDAKWA)**

Terdakwa diperiksa langsung pada sidang ketujuh pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, yang merupakan langkah penting. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan informasi dari terdakwa mengenai dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, terdakwa memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau membantah fakta-fakta yang telah diungkapkan sebelumnya dalam persidangan.

Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pemeriksaan terdakwa. Pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan terdakwa bukanlah alat bukti, tetapi berfungsi sebagai dasar penting bagi hakim untuk menilai keseluruhan alat bukti dalam perkara tersebut. Sebenarnya, pengadilan memulai dengan menanyakan nama, latar belakang, dan riwayat pekerjaan terdakwa sebelum beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, seperti bagaimana peristiwa pidana tersebut terjadi berdasarkan versi terdakwa.

Pada tahap ini, hakim secara aktif berkontribusi dalam upaya menemukan kebenaran materiil. Namun, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Risalah persidangan, yang mencakup semua pertanyaan dan jawaban, akan dipertimbangkan oleh hakim saat memberikan keputusan. Terdakwa bebas untuk menjawab pertanyaan apa pun yang diajukan kepadanya atau menolak. *Nemo tenetur se ipsum accusare*, konsep hukum pidana kontemporer, menekankan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri. Asumsi tidak bersalah dan hak atas pengadilan yang adil tetap harus dijunjung tinggi oleh pengadilan dalam situasi ini.

Pengakuan, penyangkalan, atau komentar yang menguraikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana juga dapat terungkap selama pemeriksaan ini. Meskipun pernyataan terdakwa bukan merupakan bukti tersendiri, hal itu menjadi signifikan ketika dipadukan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, korespondensi, atau petunjuk yang telah diberikan sebelumnya. Oleh karena itu, sidang ketujuh merupakan tahap penting dalam proses pembuktian perkara pidana karena memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan kasusnya kepada hakim secara lebih objektif dan tidak ambigu.

### **3.5 SIDANG KE 8 (PEMERIKSAAN SAKSI DAN SAKSI AHLI DARI TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM)**

Prosedur pembuktian persidangan dilanjutkan pada sidang kedelapan, yang berfokus pada pemeriksaan saksi dan ahli oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Karena memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau bantahan terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tahap ini krusial bagi sistem peradilan pidana.

Asas adversarial dalam sistem peradilan pidana, yang menyatakan bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menghadirkan bukti guna mendukung posisi mereka, dan penyampaian saksi dan ahli oleh terdakwa, keduanya sejalan dengan asas ini. Dalam kasus ini, saksi terdakwa sering disebut sebagai "*saksi a de charge*", yaitu saksi yang memberikan keterangan yang mendukung terdakwa atau membantah fakta-fakta yang diajukan jaksa penuntut umum.

Setelah majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum memeriksa "*saksi a de charge*" ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan substansi perkara. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dicatat dalam risalah persidangan dan dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Terdakwa dapat menghadirkan saksi ahli di samping saksi. Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus di bidang yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Ketika perkara yang sedang disidangkan melibatkan unsur teknis atau memerlukan penilaian yang tidak memihak berdasarkan keahlian ilmiah tertentu, kehadiran seorang ahli sangatlah penting. Misalnya, seorang dokter forensik dapat dihadirkan dalam kasus penganiayaan, seorang ahli akuntansi atau auditor negara dapat dihadirkan dalam kasus korupsi, atau seorang ahli hukum kekayaan intelektual dapat dihadirkan dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Saksi ahli terdakwa memberikan bukti berdasarkan pengetahuan mereka, bukan berdasarkan pengamatan, dengar pendapat, atau pengalaman mereka sendiri. Oleh karena itu, kesaksian ahli merupakan jenis alat bukti yang didasarkan pada pendapat ilmiah, bukan

data faktual. Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih sangat bergantung pada alat bukti ahli, terutama dalam hal menjelaskan masalah hukum atau teknis yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi biasa.

Hakim akan mengevaluasi kesesuaian dan relevansi bukti saksi dan ahli terdakwa dengan substansi perkara setelah mereka diperiksa di bawah sumpah selama persidangan. Jika bukti saksi atau ahli dianggap tidak relevan, bias, atau berpotensi menghalangi persidangan, pengadilan juga dapat menolak memberikan kesaksian mereka. Perlu dicatat bahwa hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 65 dan 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mencakup kehadiran saksi dan ahli yang dihadirkan terdakwa. Akibatnya, pembatasan apa pun terhadap kemampuan terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli dapat melanggar standar proses hukum dan peradilan yang adil. Oleh karena itu, sidang kedelapan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan penuntut umum dan hak terdakwa atas pembelaan hukum yang menyeluruh dan terhormat.

## **BAB 4**

### **KERANGKA PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA**

Setiap prosedur peradilan pidana bergantung pada pembuktian karena melalui proses inilah kebenaran materiil dicari. Hakim harus mendasarkan temuannya pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan dan ditetapkan selama persidangan sesuai dengan hukum, bukan hanya pendapat atau spekulasi mereka sendiri. Oleh karena itu, pembuktian memainkan peran penting dalam menentukan jalannya dan hasil penuntutan pidana, dan bukan hanya proses formal.

Pembuktian sangat penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Sejumlah alat bukti diajukan oleh terdakwa, kuasa hukumnya, dan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari proses pembuktian. Standar pembuktian hukum kemudian digunakan untuk mengevaluasi alat bukti ini. Alih-alih dilakukan secara acak, evaluasi ini mengikuti kerangka pembuktian tertentu yang telah ditetapkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

Konsep pembuktian, prinsip-prinsip panduannya, dan sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana akan dibahas secara metodis dalam bab ini. Bab ini juga akan membahas bagaimana prosedur pembuktian digunakan di ruang sidang, mulai dari penyajian alat bukti hingga penilaian hakim, yang menjadi dasar putusan.

#### **4.1 PENGERTIAN PEMBUKTIAN**

Pembuktian adalah prosedur hukum yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk meyakinkan pengadilan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dengan memberikan bukti yang sah secara hukum. Karena pembuktian menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang diajukan selama persidangan, pembuktian merupakan komponen penting dari proses tersebut.

Dalam perkara pidana, pembuktian secara hukum mengacu pada serangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk membuktikan atau memperkuat kebenaran tuduhan atau membantahnya dengan menggunakan alat bukti sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Pembuktian dalam praktik peradilan meliputi evaluasi relevansi, validitas, dan kekuatan pembuktian setiap alat bukti, di samping alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa.

- i. Menurut Prof. Andi Hamzah, pembuktian adalah upaya menggunakan alat bukti yang sah secara hukum untuk meyakinkan pengadilan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi.

ii. Menurut Sudarto, pembuktian adalah prosedur hukum yang digunakan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa pidana guna mewujudkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah upaya formal dan substansial yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membuktikan kebenaran dakwaan terhadap pelaku di pengadilan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, landasan hukum pembuktian diatur oleh sejumlah peraturan, seperti:

1. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),  
*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya."*
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1), mencantumkan jenis-jenis alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara pidana. Yaitu:
  - a) Keterangan saksi
  - b) Keterangan ahli
  - c) Surat
  - d) Petunjuk
  - e) Keterangan terdakwa
3. Peraturan perundang-undangan khusus tambahan, seperti: Undang-Undang Antiterorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan banyak undang-undang teknis lainnya yang juga mengatur pembuktian dalam ranah pidana tertentu.

Klausul-klausul ini menyoroti fakta bahwa hukum formal yang mengatur sistem peradilan terkait erat dengan pembuktian. Hanya ketika bukti tersebut sah, dikumpulkan dengan benar, dan ditangani dengan benar selama persidangan, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah. Proses pembuktian menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan pidana ketika memiliki dasar hukum yang kuat dan dipahami dengan jelas. Konsep pembuktian dan kerangka pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan dibahas lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya.

#### **4.2 ASAS-ASAS DALAM PERSIDANGAN PIDANA**

Dalam hukum acara pidana, pembuktian diatur oleh peraturan normatif berupa pasal-pasal dan asas-asas dasar yang berfungsi sebagai pedoman bagi penilaian dan penggunaan alat bukti yang adil dan proporsional. Dalam proses peradilan pidana, asas-asas ini memberikan landasan intelektual, moral, dan praktis untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah asas-asas yang relevan:

1. **Asas Notoire Feiten**, yang menyatakan bahwa pengetahuan umum tidak memerlukan pembuktian. Menurut teori ini, kebenaran yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak memerlukan pembuktian di pengadilan dianggap sebagai pengetahuan umum. Fakta-fakta ini tidak perlu dijadikan bukti karena dianggap sudah diketahui secara luas. Contoh: Jika persidangan berlangsung di Jakarta, tidak ada persyaratan untuk menunjukkan bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Semua orang sudah mengetahui kenyataan ini.
2. **Asas Unus Testis Nullus Testis**, yang menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, Seorang terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dalam sistem pembuktian pidana hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan bahwa pembuktian harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Misalnya, satu saksi saja, tanpa alat bukti lain, tidak cukup untuk menghukum seorang terdakwa atas suatu tindak pidana.
3. **Asas bahwa pengakuan tersangka tidak Mutlak membuktikan kesalahannya sendiri**. Pengakuan tidak selalu menjadi satu-satunya alasan untuk menjatuhkan hukuman, meskipun pelaku mengakui kesalahannya. Pengakuan tersebut harus diperiksa dan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Aturan ini mencegah pengakuan yang dapat diperoleh secara melawan hukum disalahgunakan. Misalnya: Seorang terdakwa mengaku mencuri, tetapi tidak ada lagi bukti kejahatan, tidak ada saksi, tidak ada bukti, atau tidak ada rekaman kejadian yang ditemukan. Akibatnya, pengadilan tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah hanya berdasarkan pengakuan ini.
4. **Asas Presumption of Innocence** adalah asas yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Berdasarkan asas ini, dalam persidangan yang adil dan sah, semua terdakwa harus dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Akibatnya, jaksa penuntut umum, bukan terdakwa, yang memiliki beban pembuktian. Misalnya, jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa dalam suatu proses pidana; terdakwa tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya.
5. **Asas Conviction Intime** (Hak Hakim untuk Mempertimbangkan Bukti) Konsep ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengevaluasi kekuatan pembuktian dari bukti yang diajukan di persidangan, selama sesuai dengan hukum. Pengadilan harus mengambil keputusan berdasarkan fakta dan logika hukum, bukan berdasarkan bukti kuantitatif. Contoh: Sebelum menjadikan kesaksian sebagai dasar putusan, pengadilan tetap dapat menentukan apakah kesaksian tersebut konsisten, dapat dipercaya, dan relevan, meskipun tiga saksi bersaksi bahwa mereka melihat terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

6. **Asas In Dubio Pro Reo** (Dalam Keraguan, Putusan Menguntungkan Terdakwa) adalah asas keenam. Terdakwa harus diberikan manfaat dari keraguan jika keraguan tersebut muncul selama proses pembuktian dan tidak dapat dihilangkan. Asas ini berfungsi sebagai semacam perlindungan hukum untuk menghindari kesalahan putusan. Misalnya: Terdakwa harus dibebaskan jika pengadilan tidak dapat membedakan antara dua versi kesaksian yang sama kuatnya satu yang memberatkan dan satu yang meringankan dan memutuskan mana yang benar.
7. **Asas Audi et Alteram Partem** Hak untuk mendengarkan kedua belah pihak dikenal sebagai. Keadilan hanya dapat ditegakkan jika semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk didengar dalam proses pidana. Konsep ini menjamin bahwa terdakwa dan kuasa hukumnya akan memiliki kesempatan untuk menjawab tuduhan, menghadirkan saksi, dan mengajukan pembelaan. Misalnya, persidangan dapat dianggap keliru secara hukum karena melanggar asas audi et alteram partem jika terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Gagasan-gagasan yang disebutkan di atas menjadi landasan krusial bagi proses pembuktian. Hakim, jaksa, dan pengacara dapat menangani sistem peradilan pidana secara lebih imparisial, adil, dan sesuai dengan kebenaran substantif dengan memahami dan menggunakannya secara konsisten.

#### 4.3 SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA

Sistem pembuktian merupakan prinsip dasar hukum acara pidana yang menetapkan bagaimana kebenaran harus dicari dan ditegakkan di sepanjang persidangan. Persoalan tentang apa yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan sangat terkait dengan sistem pembuktian. Apakah keyakinan seseorang sudah cukup? Atau perlukah didasarkan pada ketentuan hukum yang ketat? Akibat dari jawaban atas pertanyaan ini, beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan metode pembuktian yang berbeda-beda. Empat sistem pembuktian yang diterima dalam teori dan praktik peradilan pidana adalah sebagai berikut:

**Sistem Pembuktian Keyakinan Hakim Saja:** Sistem Pembuktian Keyakinan Intime Dalam sistem ini, keyakinan hakim sendiri menjadi satu-satunya dasar untuk memberikan keputusan. Dalam sistem ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman jika ia yakin bahwa terdakwa bersalah; tidak diperlukan jumlah bukti tertentu. Ciri utama sistem ini adalah kewenangan penuh hakim dalam mengevaluasi bukti yang diajukan di sepanjang persidangan. Putusan ini cenderung subjektif karena hakim tidak berkewajiban untuk secara spesifik mengidentifikasi dasar bukti yang mereka gunakan.

Contoh penerapan: Seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika ia yakin bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan berdasarkan satu alat bukti saja atau

bahkan hanya penilaiannya sendiri atas tindakan terdakwa di pengadilan. Keuntungan sistem ini yaitu Dapat beradaptasi dan mempertimbangkan hati nurani hakim sehingga dapat mencapai kebenaran substantif meskipun kurangnya bukti formal. Sedangkan kekurangannya adalah Dapat menyebabkan ambiguitas hukum, Rentan terhadap penyalahgunaan wewenang hakim atau prasangka pribadi dan Tidak memberikan pembelaan terbaik bagi hak-hak terdakwa. Pendekatan ini menuai banyak kritik karena gagal memberikan batasan objektif terhadap wewenang hakim, yang dapat membahayakan validitas dan keadilan sistem peradilan.

Sistem Pembuktian *Wettelijk Positif* (Sistem Pembuktian Positif Berbasis Hukum) Sistem pembuktian tepat waktu adalah kebalikan dari sistem ini. Keyakinan hakim dalam sistem *wettelijk positif* harus didukung oleh sejumlah dan jenis bukti yang diwajibkan secara hukum. Dengan kata lain, hakim terikat oleh bukti formal dalam pendekatan ini. Sekalipun pengadilan menganggap terdakwa bersalah, mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman jika standar hukum untuk jenis atau jumlah bukti tidak terpenuhi.

Contoh penerapan: Jika hukum menetapkan bahwa suatu putusan harus didasarkan pada setidaknya dua alat bukti, maka pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman meskipun salah satu alat bukti sangat meyakinkan dan kuat tetapi tidak didukung oleh alat bukti lain. Manfaat sistem ini yaitu adanya Kejelasan hukum terjamin, dan hak-hak terdakwa dilindungi dengan menetapkan batasan yang jelas. Kekurangannya adalah Dapat mempersulit pencapaian keadilan substantif. Tidak fleksibel dan kaku dalam situasi yang rumit. Meskipun banyak digunakan dalam sistem hukum kontinental tradisional, metode ini jarang digunakan dalam praktik kontemporer karena dianggap bersifat formalistic.

Putusan Hakim Berdasarkan Penalaran Logis (*Sistem La Conviction Raisonnée*) Metode ini merupakan kompromi antara keyakinan positif dan keyakinan akan waktu. Meskipun hakim memiliki keleluasaan dalam mengevaluasi bukti berdasarkan sistem "*la belief raisonnée*", putusan tersebut tetap harus didukung oleh argumen yang masuk akal dan logis yang didukung oleh bukti dan fakta hukum yang andal. Dengan metode ini, hakim harus memberikan justifikasi logis atas keyakinannya yang dapat diuji di pengadilan, alih-alih hanya mengandalkan firasat atau keyakinan pribadi.

Contoh penerapan: Pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa yang konsisten, temuan pemeriksaan post-mortem, dan kesaksian dua orang saksi, semuanya berkontribusi pada kesalahannya. Dalam penalaran hukumnya, ia juga menunjukkan bagaimana bukti ini mengarah pada putusan yang sepenuhnya bersalah. Manfaat sistem ini. Memberikan perlindungan hukum dan ruang untuk penilaian hukum yang berbelas kasih dan Menjaga keseimbangan antara keadilan formal dan substantif. Kekurangan yaitu Dalam situasi dengan sedikit bukti, terkadang hal ini dapat menjadi tantangan bagi

hakim. Hal ini dapat mengakibatkan subjektivitas tersembunyi jika argumen yang diajukan tidak melalui pemeriksaan ilmiah yang kritis. Karena mempertahankan nilai-nilai keadilan dan legalitas serta dianggap lebih proporsional, metode ini sering digunakan dalam sistem hukum kontemporer.

Sistem Pembuktian Negatif (Sistem Pembuktian Negatif dalam Hukum Acara Pidana) Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar penerapan sistem ini dalam hukum acara pidana Indonesia. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana dengan metode ini jika:

1. Setidaknya terdapat dua alat bukti yang andal, dan.
2. Hakim yakin bahwa terdakwa bersalah berdasarkan berdasarkan bukti.

Dengan demikian, putusan bersalah dan bukti hukum (*wettelijk*) digabungkan dalam sistem ini. Meskipun putusan bersalah masih subjektif dan harus didukung oleh bukti yang andal, kebutuhan hukum akan pembuktian ditetapkan secara objektif. Misalnya, jaksa penuntut menggunakan video CCTV dan keterangan saksi sebagai dua alat bukti dalam kasus pencurian. Pengadilan harus menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk meyakinkan terdakwa atas kesalahannya. Sekalipun buktinya memadai secara kuantitatif, putusan bersalah tidak dapat ditegakkan jika hakim tidak diyakinkan.

Manfaat sistem ini yaitu Menguraikan secara jelas batasan hukum terkait jenis dan kuantitas bukti. Menjaga otonomi dan hak hakim atas kehendak bebasnya saat mengevaluasi fakta. Kekurangan yaitu Dapat memicu diskusi jika bukti memadai tetapi tidak meyakinkan. Tergantung pada seberapa baik hakim mengevaluasi bukti yang tersedia secara subjektif. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada publik dan terdakwa sekaligus menyeimbangkan antara keadilan formal dan substantif.

Seluruh peserta dalam sistem peradilan pidana, termasuk jaksa, hakim, pengacara, dan akademisi, harus memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem pembuktian. Dengan memahami karakteristik setiap sistem pembuktian, proses hukum diharapkan dapat berjalan secara adil, terbuka, dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

#### **4.4 SISTEM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

*Negatief Wettelijk Stelsel*, juga disebut sebagai sistem pembuktian negatif terbatas, adalah sistem pembuktian yang diadopsi oleh hukum acara pidana Indonesia. Pendekatan ini memadukan pembuktian materiil yang menekankan keyakinan pribadi hakim terhadap kebenaran dakwaan dengan pembuktian formal, yang membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah secara hukum. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan jelas menguraikan landasan normatif sistem ini, dengan menyatakan: "Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan." Menurut klausul ini, seorang terdakwa harus dijatuhi hukuman berdasarkan dua syarat utama:

Menurut Pasal 184 KUHP, harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kedua, hakim diyakinkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan bukti formal dan penilaian hati nurani yang dihasilkan dari prosedur pembuktian yang lengkap.

Sistem positif murni (*positief wettelijk stelsel*), di mana hakim harus mendasarkan keputusannya hanya pada mayoritas bukti yang andal dan mengabaikan keyakinan pribadi, berbeda dari metode pembuktian ini. Di sisi lain, dengan sistem negatif terbatas ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah meskipun terdapat bukti yang memadai dan hakim belum menetapkan putusan bersalah. Demikian pula, pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman jika hanya memiliki satu bukti yang andal namun yakin terdakwa bersalah.

Para ahli hukum acara pidana sependapat dengan pandangan ini. Yahya Harahap berpendapat bahwa sistem pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "sistem yang mensyaratkan adanya alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, tetapi itu tidak cukup; keyakinan hakim harus menyertainya." Hal ini menggambarkan bahwa tugas hakim bukan hanya menentukan "matematika pembuktian" tetapi juga mengevaluasi kebenaran alat bukti yang diajukan.

Sistem pembuktian negatif terbatas, menurut Andi Hamzah, merupakan cara untuk menjaga asas praduga tak bersalah karena memaksa hakim untuk ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan hukuman dan memastikan tidak ada kemungkinan penangkapan atau pemidanaan yang keliru. Dari sudut pandang filosofis, sistem ini mencapai kompromi antara melindungi hak asasi manusia, terutama hak terdakwa, dan memastikan kejelasan hukum. Pembuktian harus memenuhi unsur keadilan substantif, sebagaimana ditentukan oleh putusan hakim, dan tidak dapat hanya didasarkan pada formalitas hukum. Akibatnya, metode pembuktian ini sering dianggap sebagai jalan tengah yang tepat antara pendekatan legalistik dan moral terhadap kebenaran.

Pada kenyataannya, konsekuensinya adalah sebagai berikut: Sekalipun pengadilan memutuskan terdakwa bersalah, mereka tidak dapat dinyatakan bersalah jika hanya ada satu alat bukti yang andal. Di sisi lain, pembebasan terdakwa harus diberikan jika pengadilan masih belum yakin akan kesalahan terdakwa meskipun terdapat dua alat bukti yang andal. Oleh karena itu, hakim merupakan pelaku utama dalam proses pencarian dan penemuan kebenaran materiil, meskipun dibatasi oleh kerangka hukum-formal yang diberlakukan oleh undang-undang berkat sistem pembuktian negatif terbatas yang digunakan dalam undang-undang acara pidana Indonesia.

#### 4.5 ALAT BUKTI

Segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang dan yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa dianggap sebagai alat bukti dalam konteks hukum acara pidana. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Kelima jenis alat bukti ini merupakan alat hukum yang memiliki nilai hukum yang digunakan di pengadilan selama proses pembuktian untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti merupakan komponen krusial dalam proses peradilan pidana, menurut para profesional hukum seperti Prof. M. Yahya Harahap. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa adanya alat bukti yang memadai dan andal. Dalam sistem peradilan pidana, alat bukti memiliki sejumlah peran dan tujuan krusial, antara lain:

1. Menetapkan Komponen Tindak Pidana. Alat bukti digunakan untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.
2. Membentuk Landasan Putusan Hakim. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan hanya dapat menjatuhkan putusan pidana jika terdapat dua alat bukti yang andal yang mendukung kesalahan terdakwa.
3. Lindungi Hak Terdakwa dan Pastikan Persidangan yang Adil. Dengan menggunakan bukti yang andal, putusan yang sewenang-wenang dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo* (jika ada keraguan, putusan berpihak pada terdakwa) dan proses hukum yang semestinya.
4. Jelaskan Objektivitas Proses Peradilan. Proses peradilan didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang dapat dievaluasi di pengadilan umum, bukan hanya pengakuan, asumsi, atau tekanan.
5. Digunakan oleh Pihak Berwenang sebagai Alat Evaluasi Bukti yang digunakan dalam persidangan akan menjadi komponen penting dari pertimbangan yuridis pengadilan tinggi dalam hal upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Oleh karena itu, bukti sangat penting bagi hukum acara pidana. Bukti merupakan pilar utama yang menopang keadilan sistem hukum secara keseluruhan, selain sebagai alat pembuktian. Tidak akan pernah ada putusan pidana yang mengikat secara hukum tanpa adanya bukti yang memadai dan dapat diandalkan.

Keterangan Saksi dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti saksi adalah: "*Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai alasan-alasan yang membenarkan pengetahuannya.*"

Menurut definisi ini, suatu keterangan saksi tidak dapat dianggap sebagai alat bukti saksi yang sah menurut hukum acara pidana kecuali memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Diperoleh langsung dari penglihatan, pendengaran, dan/atau pengalaman.
2. Berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diselidiki.
3. Didukung oleh justifikasi yang jelas dan logis atau landasan pengetahuan.

Jenis alat bukti yang paling lazim dan banyak digunakan dalam praktik peradilan pidana adalah keterangan saksi. Namun, keterangan saksi tunggal tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa kecuali jika disertai dengan alat bukti yang lebih konsisten dan mendukung, sesuai dengan konsep *unus testis nullus testis*.

Berikut ini Prasyarat untuk kesaksian saksi yang andal adalah:

1. Harus diberikan di bawah sumpah.
2. Harus diberikan di depan sidang pengadilan.
3. Harus diberikan oleh seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi artinya saksi tersebut tidak memiliki disabilitas hukum yang mengganggu kemampuannya untuk mengamati, mengingat, dan menceritakan kembali peristiwa.
4. Tidak boleh berasal dari saksi yang merupakan saksi *de auditu* (yang hanya mendengar dari orang lain), karena kesaksian tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti langsung.

Tambahan terkait Saksi Mahkota dan Kesaksian Saksi Berbeda: Perlu disebutkan bahwa terdakwa dalam satu kasus yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lain dalam kasus yang sama dikenal sebagai saksi mahkota dalam hukum acara pidana. Dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak boleh menjadi satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan hukuman, meskipun praktik ini masih berlaku. Selama Keterangan saksi mata memenuhi syarat hukum yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana dengan kekerasan, misalnya ketika saksi menyaksikan terdakwa menyerang korban secara langsung dan kemudian memberikan keterangan di pengadilan.

Keterangan Ahli. Keterangan Ahli didefinisikan sebagai berikut sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana, untuk keperluan pemeriksaan. Oleh karena itu, kesaksian ahli adalah pendapat profesional yang diberikan oleh seorang Seseorang yang memiliki

kompetensi teknis atau akademis dalam suatu subjek yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan di pengadilan karena pengetahuan, kemampuan, atau pengalamannya yang unik.

Kesaksian ahli merupakan alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada kenyataannya penggunaan ahli juga didasarkan pada konsep *judex non-calculat*, yang menyatakan bahwa karena hakim tidak diharapkan menjadi spesialis di setiap bidang teknis, pendapat ahli diperlukan untuk mengevaluasi bagian-bagian tertentu dari suatu perkara.

kesaksian ahli memiliki tujuan yaitu untuk membantu pengadilan dalam memahami aspek teknis, medis, ilmiah, atau profesional dari suatu fakta hukum; memberikan analisis yang tidak bias sehingga fakta-fakta yang diberikan di persidangan lebih mudah dipahami daripada langsung menentukan kesalahan terdakwa; Karena bukti ahli merupakan evaluasi, bukan pernyataan fakta, maka bukti tersebut perlu dikonfirmasi oleh pengadilan dan para pihak melalui interogasi.

Hal-hal berikut diperlukan untuk kesaksian ahli yang andal:

1. Disajikan secara langsung di persidangan, di bawah sumpah.
2. Dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memiliki keahlian yang relevan dan akuntabel.
3. Berdasarkan pengetahuan ilmiah, pengalaman profesional, dan metode yang dapat diverifikasi.

Ahli dalam persidangan pidana mencakup contoh-contoh berikut:

1. Ahli pidana: untuk menafsirkan unsur-unsur kejahatan tertentu.
2. Ahli teknologi informasi: untuk menjelaskan jejak digital dalam kasus siber.
3. Ahli akuntansi/keuangan: dalam kasus yang melibatkan korupsi atau pencucian uang.
4. Ahli forensik: untuk menjelaskan hasil otopsi dalam kasus pembunuhan.

Kesaksian ahli tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dengan sendirinya. Meskipun penilaian ahli tidak mengikat secara hukum, pengadilan dapat mempertimbangkannya saat mengevaluasi alat bukti lainnya. Hal ini karena Hal ini konsisten dengan konsep keyakinan tepat waktu dalam sistem pembuktian, yang memungkinkan hakim untuk mengevaluasi bukti berdasarkan keyakinan mereka sendiri.

Mahkamah Agung telah menekankan dalam sejumlah putusan kasasi dan yurisprudensi bahwa bukti ahli harus tidak bias, tidak memihak, dan objektif. Bukti tersebut juga perlu diuji melalui proses kontradiksi agar memiliki nilai pembuktian terbaik.

## Surat

Surat merupakan Alat bukti tertulis didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Surat yang dibuat di bawah sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, khususnya: Risalah dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang; dan Surat yang dibuat oleh orang yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuatnya; Oleh karena itu, setiap jenis dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian hukum baik surat resmi (asli) maupun surat biasa (pribadi) yang dapat menjelaskan atau mendukung fakta dalam perkara pidana dianggap sebagai alat bukti tertulis. Berikut Jenis-jenis Surat dalam Acara Pidana:

### 1. Surat Resmi

Surat yang ditulis oleh perwakilan resmi dalam kapasitas resminya, seperti:

- a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- b) Surat *Visum et Repertum* dari dokter forensic
- c) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- d) Putusan pengadilan tambahan yang mempunyai kekuatan hukum jangka panjang.

### 2. Surat Menurut Undang-Undang

Surat yang di keluarkan berdasarkan aturan atau undang-undang seperti:

- a) Laporan transaksi keuangan mencurigakan dalam kasus pencucian uang.
- b) Laporan pajak dalam kasus tindak pidana perpajakan.

### 3. Surat-surat umum

Surat yang di kirimkan dari satu instansi ke instansi lain atau individu ke individu lain yang di dalamnya memuat isi berupa pemberitahuan, permintaan, pernyataan atau permohonan Contoh:

- a) Pernyataan terdakwa
- b) Surat perjanjian
- c) Faktur atau tanda terima pembelian.
- d) Salinan komunikasi elektronik (chat, email) yang dicetak dan dilegalisasi secara hukum.

## Persyaratan Keabsahan Bukti Surat:

1. relevan langsung dengan pokok perkara.
2. Terverifikasi.
3. dibacakan di pengadilan.
4. ditandatangani, atau memiliki semacam konfirmasi hukum.
5. Jika sebuah surat secara resmi dirancang dan ditandatangani oleh otoritas yang berwenang, surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang tinggi.

6. Surat adalah bukti tertulis yang nyata dan tunduk pada pengujian administratif dan fisik, berbeda dengan kesaksian lisan atau kesaksian ahli. Bergantung pada isi dan penerapannya, surat dapat memperkuat atau melemahkan bukti lainnya.

Pada kenyataannya, surat seringkali menjadi dasar utama untuk menciptakan bukti, terutama dalam situasi seperti: Kejahatan perbankan (melalui laporan rekening, perjanjian kredit, dll.); korupsi dan keuangan negara (melalui laporan keuangan, kontrak, dll.); dan kejahatan siber dan pencemaran nama baik (melalui cetakan resmi komunikasi digital). Meskipun berpotensi sebagai alat bukti yang kuat, surat-surat tersebut tetap harus diperiksa di pengadilan untuk memastikan ketidakkonsistennya guna memastikan surat-surat tersebut tidak melanggar standar keadilan yang terbuka dan adil. Laporan polisi dan surat-surat lain yang dihasilkan dari investigasi atau penyelidikan harus didukung oleh bukti saksi atau ahli yang memberikan komentar tersebut.

### **Petunjuk**

Alat bukti petunjuk memiliki dasar hukum pada Pasal 188 ayat (1) KUHP. Petunjuk adalah suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang karena kesesuaiannya satu sama lain, baik satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi atau belum terjadi dan siapa pelakunya. Menurut definisi ini, petunjuk bukanlah alat bukti itu sendiri. melainkan merupakan hasil dari sejumlah hubungan logis antara alat bukti lainnya, terutama keterangan saksi, korespondensi, dan keterangan terdakwa, yang bersama-sama memberikan kesimpulan rasional kepada hakim ketika menilai perkara.

Sumber Petunjuk, Sumber-sumber berikut ini memberikan petunjuk, sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP: Surat, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi. Oleh karena itu, petunjuk hanya sah jika berasal dari penilaian alat bukti primer, bukan dari Dugaan atau kecurigaan semata. Contoh sederhana Petunjuk Praktis:

1. Jejak darah yang ditemukan di TKP dan cocok dengan golongan darah korban.
2. Bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh korban.
3. Perilaku terdakwa termasuk mencoba melarikan diri tepat setelah kejahatan.
4. Rekaman CCTV yang merekam tindakan seseorang yang cocok dengan deskripsi saksi tentang pelaku.
5. Koherensi antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menunjukkan keterlibatan pelaku.

Dalam praktiknya, petunjuk seringkali menjadi faktor penentu ketika kesaksian dan dokumen saksi sendiri tidak cukup meyakinkan. Petunjuk memiliki kekuatan pembuktian tidak langsung, tetapi penting untuk menilai konsistensi dan kelengkapan bukti utama. Petunjuk memperkuat

keyakinan hakim jika terdapat kesesuaian atau korelasi logis antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Petunjuk adalah kesimpulan atau inferensi logis yang ditarik dari alat bukti primer, dan karenanya, tidak dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan secara terpisah, menurut Prof. Andi Hamzah. Namun, keyakinan hakim dalam memberikan keputusan dapat diperkuat jika petunjuk tersebut meyakinkan dan konsisten dengan dua alat bukti lain yang andal. Hal-hal berikut diperlukan untuk petunjuk yang valid:

1. Harus membangkitkan keyakinan hakim setelah evaluasi.
2. Harus mendukung atau memperkuat konstruksi peristiwa pidana.
3. Harus berasal dari alat bukti sah lainnya.

### **Keterangan Terdakwa.**

Alat Bukti Keterangan Terdakwa terdapat dasar hukum pada Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah: Apa yang dikemukakan terdakwa di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukannya, atau yang diketahuinya sendiri, atau yang dialaminya sendiri. Menurut definisi ini, keterangan terdakwa merupakan penjelasan yang diberikan langsung kepada majelis hakim dan tidak didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari tahap penyidikan. Kualitas Keterangan Terdakwa:

1. Hanya berkaitan dengan apa yang dilihat, dialami, atau dilakukan terdakwa secara pribadi.
2. Disampaikan di sidang pengadilan, bukan di luar sidang pengadilan.
3. Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan pidana
4. Dapat berfungsi sebagai alat bukti (jika konsisten dengan alat bukti lain)
5. Terdakwa bebas memilih untuk tidak bersaksi atau diam; hal ini tidak diwajibkan.

Kekuatan Pembuktian dalam keterangan terdakwa Sesuai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ayat empat: “Kesaksian terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Oleh karena itu, kesaksian terdakwa bersifat pelengkap; kesaksian tersebut harus didukung oleh setidaknya satu alat bukti tambahan yang sah secara hukum untuk menetapkan kesalahan.

Contoh Penerapan: Terdakwa menjelaskan motif dan kronologi kejadian, yang kemudian didukung oleh alat bukti tambahan; Terdakwa menyangkal melakukan kejahatan, tetapi pernyataannya konsisten dengan keterangan saksi atau alat bukti; Terdakwa mengakui bahwa mereka hadir di tempat kejadian perkara pada waktu tertentu.

Pengakuan terdakwa bukanlah satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung putusan berdasarkan sistem pembuktian negatif terbatas dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Selain melindungi hak asasi manusia terdakwa dari potensi tekanan atau paksaan selama proses pemeriksaan, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum. bahwa pengakuan atau pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang: Keabsahannya dapat diperiksa selama proses pembuktian persidangan; diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan ; dan sesuai dengan alat bukti lainnya. Pernyataan terdakwa seringkali menjadi materi penting dalam menetapkan urutan peristiwa dan menilai motivasi, tujuan, atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana, meskipun bukan alat bukti utama.

## **BAB 5**

### **LANJUTAN TAHAPAN PERSIDANGAN PIDANA**

#### **5.1 SIDANG KE 9 (PEMBACAAN TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM)**

Salah satu tahapan penting dalam acara persidangan pidana adalah pembacaan surat dakwaan, yang juga disebut *requisitoir*. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara formal meminta dalam surat dakwaan pidana agar terdakwa dihukum atas suatu tindak pidana tertentu.

Dalam sidang terbuka untuk umum, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan kepada terdakwa, kuasa hukumnya, dan majelis hakim. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan alat bukti, yang meliputi pemeriksaan terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti, surat dakwaan ini disusun. Secara substantif, surat dakwaan memuat uraian sistematis tentang analisis hukum atas fakta-fakta, alat bukti unsur-unsur tindak pidana, dan dasar hukum yang digunakan untuk mendakwa terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana, *requisitoir* memainkan peran krusial selain sebagai dokumen hukum. Jaksa penuntut umum menginformasikan kepada pengadilan tentang temuan evaluasi mereka terhadap bukti yang digunakan selama persidangan dan menawarkan saran hukum dalam surat ini.

Fungsi Tuntutan Untuk Jaksa Penuntut Umum adalah Berfungsi sebagai perluasan dari surat dakwaan, yang isinya memberikan justifikasi rasional dan sah atas tuduhan yang telah dikonfirmasi di pengadilan. Meliputi interpretasi hukum yang bersumber dari fakta, keterangan ahli dan saksi, bukti fisik, dan temuan pemeriksaan terdakwa. Memungkinkan jaksa penuntut umum untuk secara metodis menyusun justifikasi logis atas hukuman terdakwa atas pelanggaran tertentu atau, dalam kasus tertentu, untuk pembebasan mereka dari semua tuduhan.

Fungsi Tuntutan Untuk Hakim Dipertimbangkan saat membuat keputusan. Surat dakwaan memberikan ringkasan menyeluruh dari sudut pandang jaksa penuntut umum tentang perkara yang sedang diadili, meskipun hakim tidak terikat oleh informasi dalam surat dakwaan. Berfungsi sebagai panduan untuk menentukan apakah bukti yang diajukan memenuhi persyaratan pelanggaran yang didakwakan dan untuk menentukan tingkat keparahan hukuman yang tepat.

Fungsi Tuntutan Yang ketiga adalah untuk terdakwa dan penasihat hukumnya. Memberikan dasar untuk menyusun pembelaan (*plea*). Pengacara akan memeriksa dan membahas isu hukum yang disajikan dalam dakwaan, baik dengan mengajukan argumen yang menentang, mengkritik, atau mengajukan pembelaan yang mendukung pendirian terdakwa

dan Memberikan gambaran yang komprehensif kepada jaksa penuntut umum tentang posisi hukum terdakwa sehingga pembelaan dapat dikembangkan secara metodis dan terarah.

Oleh karena itu, pembacaan dakwaan pidana bukan sekadar formalitas melainkan merupakan langkah penting yang menghubungkan proses pembuktian dengan tahap evaluasi akhir hakim. Dakwaan pidana memberikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan yang wajar sementara jaksa penuntut umum menyatakan pendapat hukum mereka berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Berikut Sistematika Surat Tuntutan Yang Di Buat Oleh Jaksa Penuntut Umum:

### **1. Pendahuluan**

Tujuan pembukaan/Pendahuluan ini adalah untuk memberikan gambaran umum kepada hakim tentang perkara yang sedang dipertimbangkan. Kejaksaan perlu menyoroti sejumlah aspek penting, seperti:

- a) Sebagai bagian dari administrasi formal yang mendokumentasikan rangkaian perkara, identitas dan nomor dakwaan.
- b) Identitas lengkap terdakwa, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, profesi, tempat tinggal, dan detail lain yang diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman hukum.
- c) Apakah terdakwa berada dalam tahanan rumah, tahanan negara, tahanan kota, atau tidak ditahan sama sekali.
- d) Sinopsis Tindak Pidana, termasuk hal-hal yang tercantum dalam dakwaan.
- e) Uraian singkat tentang bagaimana berkas perkara dilimpahkan, yang menyatakan bahwa prosedur hukum telah mengikuti tahapan penyidikan, penuntutan, dan pelimpahan ke pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelum membahas lebih lanjut, tujuan utama pendahuluan adalah untuk memberikan ringkasan singkat kasus, situasi terkini terdakwa, dan dasar hukum dakwaan.

### **2. Rincian Persidangan**

Temuan pemeriksaan persidangan dirangkum dan dijelaskan secara kronologis pada bagian ini, meliputi:

- a) Keterangan saksi jaksa penuntut umum.
- b) Keterangan saksi yang diberikan oleh terdakwa, termasuk keterangan saksi de auditu atau saksi korban.
- c) Keterangan saksi atau pandangan ahli yang diberikan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum.
- d) Keterangan terdakwa selama pemeriksaan.

- e) Bukti dokumenter, termasuk pengakuan, catatan transaksi, visum et repertum, dan catatan resmi lainnya.
- f) Bukti konkret dihadirkan di persidangan.

Bagian ini harus disusun secara objektif dan menjelaskan bagaimana proses persidangan berjalan tanpa menyertakan penilaian atau pemikiran subjektif apa pun.

### 3. Analisis Fakta

Tahap penilaian hasil persidangan secara keseluruhan dikenal sebagai analisis fakta. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini:

- a) Mengevaluasi keterangan terdakwa dan saksi untuk inkonsistensi dan konsistensi.
- b) Memeriksa dan membandingkan bukti ahli dengan fakta yang disajikan di persidangan.
- c) Menjelaskan bagaimana komponen-komponen tindak pidana yang didakwakan berkaitan dengan bukti yang telah diberikan.
- d) Menyusun kejadian-kejadian secara logis dan kronologis.
- e) Memisahkan bukti yang relevan dari materi yang tidak relevan.

Karena analisis ini berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi hukum, analisis ini harus disajikan secara jelas dan ringkas.

### 4. Analisis Yuridis/ Analisis Hukum

Jaksa Penuntut Umum mendasarkan argumen hukumnya pada bagian ini, yang merupakan bagian inti dari dakwaan, pada fakta-fakta yang telah diperiksa. Di antara komponen-komponen utamanya adalah:

- a) Penjelasan tentang proses pembuktian model dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif, atau subsider.
- b) Uraian tentang bagaimana komponen subjektif dan objektif tindak pidana dipenuhi, dengan menggunakan keterangan terdakwa, keterangan ahli dan saksi, serta alat bukti.
- c) Penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana terdakwa, beserta alasan mengapa tidak ada alasan pembenar atau alasan pembenar.
- d) Evaluasi keandalan dan penerapan bukti tertulis selama persidangan.
- e) Perhitungan masa penahanan, yang akan memengaruhi hukuman atas dakwaan pidana.

### 5. Faktor-faktor yang memperberat dan meringankan

Jaksa Penuntut Umum menguraikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseriusan dakwaan, seperti:

- a) Keadaan yang memberatkan, termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap penduduk yang rentan, menimbulkan ketidakpuasan, direncanakan dengan matang, tidak menunjukkan penyesalan, atau merugikan negara.
  - b) Keadaan yang meringankan, seperti kesopanan terdakwa, pengakuan bersalah, tidak adanya hukuman sebelumnya, kewajiban keluarga, atau ganti rugi.
- Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dakwaan tersebut mempertimbangkan keadilan, humanisme, dan kejelasan hukum.

## 6. Isi Tuntutan

Permohonan jaksa penuntut umum tercantum dalam bagian ini dan meliputi:

- a) Tuntutan yang meminta pengadilan untuk menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan atas dugaan pelanggaran.
- b) Penjatuhan hukuman berat, yang dapat berupa denda atau penjara, serta hukuman lain yang mungkin diperlukan.
- c) Penetapan apakah barang bukti akan dimusnahkan, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, atau disita untuk negara.
- d) Perhitungan pengurangan masa hukuman penjara dari hukuman yang dijatuhkan.
- e) Dalam keadaan ekstrem, permohonan pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hak politik.

## 7. Penutup

*"Dakwaan disusun berdasarkan pertimbangan semua fakta hukum dan demi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,"* demikian bunyi bagian penutup. Yang termasuk dalam bagian ini adalah:

- a) Lokasi dan tanggal penyusunan surat dakwaan.
- b) Nama lengkap dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum.

## 5.2 SIDANG KE 10 (PEMBACAN PELEDOI OLEH TERDAKWA/ PENASIHAT HUKUM )

Pledoi merupakan bantahan dari Tanggapan tertulis atas dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diberikan oleh pengacara atau kuasa hukumnya, yang dikenal sebagai nota pembelaan atau Pledoi. Permohonan ini mencakup pembelaan, bantahan, dan argumentasi hukum yang terstruktur dengan baik yang digunakan untuk meyakinkan majelis hakim agar memenangkan pembela.

Karena ini merupakan kesempatan terakhir bagi pembelaan untuk menyampaikan secara lengkap posisi, argumen, dan pembelaannya sebelum majelis hakim memasuki tahap musyawarah untuk mengeluarkan hukuman, pembelaan memainkan peran strategis yang krusial dalam sistem hukuman pidana. Oleh karena itu, dengan tetap menjaga kesopanan dan mematuhi norma hukum, menyusun permohonan harus mempertimbangkan kebenaran faktual, kekuatan argumen hukum, dan cara yang meyakinkan.

Pledoi memiliki sejumlah tujuan penting, baik secara praktis maupun hukum, termasuk:

1. Menanggapi dan Membantah Tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Menanggapi semua poin yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dilakukan secara formal melalui permohonan. Penasihat hukum dapat menggunakan pembelaan untuk menyoroti kelemahan dalam bukti atau penalaran hukum Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjelaskan Fakta-Fakta Persidangan Secara Objektif. Selain perbedaan dalam interpretasi Jaksa Penuntut Umum, permohonan membantu mengulangi fakta-fakta sebagaimana yang disajikan di sepanjang konferensi secara akurat, komprehensif, dan proporsional.
3. Memverifikasi Posisi Hukum Terdakwa. Penasihat hukum dapat menggunakan pembelaan untuk menunjukkan bahwa penjahat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau bahwa perilaku yang ditargetkan tidak memenuhi persyaratan untuk suatu tindak pidana.
4. Meminta Putusan yang Berpihak pada Terdakwa. Apabila Majelis Hakim tetap memutuskan untuk melakukan dosa, permohonan keringanan hukuman dapat digunakan untuk mendesak hukuman keringanan, selain pembebasan (*vrijspraak*) atau pembebasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
5. Membangun Citra Profesional Penasihat Hukum. Penasihat hukum dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab pembelaan mereka secara kompeten dan etis dengan menyusun permohonan yang metodologis, analitis, dan cermat dalam penggunaan bahasa.

Sistematika Pledoi/ pembelaan terstruktur dijelaskan secara lengkap sebagai berikut:

### **1. Pendahuluan**

Dengan detail administratif dan garis besar pembelaan, pendahuluan berfungsi sebagai pengantar. Komponen-komponennya antara lain:

- a) Identitas lengkap terdakwa (nama, tempat dan tanggal lahir, profesi, alamat, dan detail terkait lainnya).
- b) Nomor dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- c) Apakah terdakwa ditahan di fasilitas penahanan kota, pusat penahanan, atau tidak.
- d) Sinopsis pelanggaran yang didakwakan dalam dakwaan.

Pengacara pembela juga dapat menekankan di bagian ini bagaimana pembelaan disusun untuk menanggapi seluruh isi dakwaan secara tidak memihak, dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan preseden hukum yang relevan.

### **2. Anatomi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.**

Prosedur persidangan direkonstruksi dalam bagian ini dari sudut pandang pengacara pembela, dan meliputi:

- a) Ringkasan isi dakwaan (baik tunggal, alternatif, tambahan, atau kumulatif) dan tanggal pembacaannya.
- b) Waktu pembacaan dakwaan dan dakwaan pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum merupakan prosedur pembuktian persidangan, yang meliputi pemeriksaan terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya.

Untuk memberikan dasar bagi analisis pembela di masa mendatang, bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengacara pembela mengetahui keseluruhan alur waktu kasus.

### **3. Fakta-Fakta Persidangan**

Semua fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan disajikan dalam bagian ini dalam urutan yang logis, termasuk:

- a) Keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum dan pengacara pembela. Keterangan ahli dari kedua belah pihak.
- b) Keterangan terdakwa di bawah sumpah.
- c) Surat dan bukti lain yang berkaitan dengan persidangan, seperti instruksi.

Untuk menjaga kredibilitas pledoi, penyaji harus mengutamakan informasi yang menguntungkan pihak pembela sambil secara objektif merangkum pernyataan lengkapnya.

### **4. Analisis Fakta**

Fakta-fakta yang disebutkan kemudian dikaji secara rinci. Analisis ini berkaitan dengan:

- a) Koherensi dan penerapan keterangan saksi.
- b) Kekuatan pembuktian jaksa penuntut umum.
- c) Perbandingan dengan fakta-fakta pihak pembela; menemukan perbedaan, kekurangan, atau kontradiksi antara fakta persidangan dan dakwaan.

### **5. Fakta Hukum/Analisis Yuridis**

Bagian ini menghubungkan unsur-unsur kejahatan dalam pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta yang telah dievaluasi. Setiap komponen diperiksa untuk mengevaluasi:

- a) Apakah unsur tersebut dibuktikan oleh fakta-fakta persidangan.
- b) Apakah pembuktian unsur tersebut sesuai dengan persyaratan hukum pembuktian.
- c) Apakah terdapat pembelaan atau penjelasan yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan khusus, yurisprudensi, dan teori hukum adalah beberapa contoh dasar yang memungkinkan.

#### **6. Analisis Dakwaan dan Tuntutan JPU**

Di sini, pengacara memberikan analisis kritis terhadap isi dakwaan, dengan membahas hal-hal berikut: Mengkritik penggunaan pasal atau hukuman pidana yang dianggap tidak relevan; menunjukkan perbedaan antara fakta hukum dan konstruksi dakwaan; dan menggugat penalaran hukum jaksa penuntut umum.

#### **7. Kesimpulan**

Pembelaan dirangkum dalam kesimpulan, misalnya:

- a) Informasi yang tidak berdasar.
- b) Komponen pidana yang tidak terpenuhi.
- c) Bukti yang lemah atau tidak sah.
- d) Informasi yang meringankan hukuman atau mendukung pembebasan.

#### **8. Permohonan**

Permohonan diajukan dengan sopan, langsung, dan meyakinkan. Misalnya: Meminta agar semua tuntutan dan tuntutan hukum terhadap terdakwa dibatalkan (*vrijspraak*). Atau, jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, hukuman yang paling ringan akan dijatuhkan.

#### **9. Penutup dan TTD**

Bagian ini meliputi: Pernyataan penutup pembelaan; Nama lengkap, tanda tangan, dan nomor Surat Kuasa dari kuasa hukum.

Poin-Poin Penting yang Perlu Diingat Saat Menulis Pledoi.

1. Kata-kata harus mengutamakan etika peradilan dan persuasif namun objektif. Setiap tuntutan harus didukung oleh fakta dan dasar hukum yang jelas.
2. Hindari meremehkan penegak hukum atau pihak lawan secara pribadi.
3. Gunakan struktur kalimat yang lugas dan kaya akan penalaran sehingga majelis hakim dapat memahaminya dengan mudah.

### **5.3 SIDANG KE 11 (PEMBACAAN REPLIK OLEH JPU)**

Replik adalah Jawaban resmi jaksa penuntut umum atas pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya selama persidangan dikenal sebagai balasan. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), balasan kini menjadi komponen standar dalam metode persidangan pidana. Balasan merupakan kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengulangi dakwaan dan permohonan yang telah diajukan sebelumnya, serta untuk menanggapi keberatan, bantahan,

atau argumen hukum yang diajukan dalam pledoi. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, terdakwa, penasihat hukum, majelis hakim, dan pihak terkait lainnya mendengarkan balasan tersebut. Untuk mendukung pendirian jaksa penuntut umum, balasan biasanya mencakup penjelasan singkat namun jelas yang berfokus pada unsur-unsur utama bantahan, alih-alih mengulang semua dakwaan.

Fungsi replik bagi masing masing pihak

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum

a) Menjelaskan Sanggahan Pledoi

Setiap poin yang disampaikan dalam nota pembelaan dijawab oleh jaksa penuntut dalam balasan, terutama poin-poin yang dianggap melemahkan permohonan atau tuduhan.

b) Membangun Posisi Hukum

Dengan membuktikan bahwa argumen pembela tidak didukung oleh fakta, balasan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut untuk menegaskan kembali kerangka hukum yang dibentuk dari dakwaan, penyajian bukti, hingga tuduhan.

c) Membuktikan Tuduhan

Secara umum, balasan menegaskan kembali bahwa, berdasarkan bukti yang ditunjukkan di persidangan, tuntutan pidana yang diajukan masih beralasan.

2. Untuk Hakim

a) Sebagai Sudut Pandang Hakim

Meskipun pengadilan tidak diwajibkan untuk menindaklanjuti balasan, dokumen ini menawarkan analisis yang adil terhadap argumen kedua belah pihak.

b) Menunjukkan Pendapat yang Berbeda

Hakim dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang penting karena balasan tersebut menunjukkan ketidaksetujuan antara jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa.

3. Terdakwa dan Pengacaranya

a) Mengenali Kelemahan Lawan

Terdakwa dan penasihat hukumnya dapat menemukan aspek pembelaannya yang paling ditekankan atau dikritik oleh jaksa penuntut umum melalui balasan tersebut.

b) Menjadi Fondasi untuk Menyusun Sanggahan

Sebelum pengadilan memberikan putusan, terdakwa akan memiliki satu kesempatan terakhir untuk membantah tuduhan tersebut, dan balasan jawaban terakhir dari penasihat hukum sebagian besar disusun dari sanggahan tersebut.

Meskipun tidak di atur secara baku, balasan/Replik dalam praktik persidangan seringkali disusun menggunakan kerangka kerja berikut:

1. Pendahuluan  
Sebuah pernyataan singkat yang menyatakan bahwa jaksa penuntut telah mendengar dan meninjau isi pledoi dicantumkan.
2. Tanggapan terhadap Poin-Poin Pledoi  
Ringkasan argumen hukum dan kutipan dari dokumentasi pendukung disediakan untuk setiap poin pembelaan.
3. Mengulang fakta-fakta persidangan yang mendukung tuduhan dan permohonan
4. Balasan diakhiri dengan permintaan agar pengadilan menolak argumen yang tidak logis dan menyetujui permohonan jaksa penuntut sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya.

Tanggapan yang baik berfokus pada argumen hukum, alih-alih sentimental atau personal. Lebih lanjut, tanggapan yang berhasil harus:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang disajikan di persidangan.
2. Ringkas dan langsung ke intinya, tanpa mengulang penjelasan panjang lebar tentang tuduhan tersebut.
3. menunjukkan kesalahan dalam penerapan hukum atau kelemahan logis dalam pledoi.

Di akhir proses argumentasi lisan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, Replik dilakukan. Setelah Replik dibacakan, terdakwa atau kuasa hukumnya memiliki kesempatan untuk memberikan bantahan terakhir sebelum perkara dilanjutkan ke pertimbangan dan putusan majelis hakim. Oleh karena itu, Replik merupakan alat krusial untuk memperkuat dakwaan dan struktur dakwaan serta memastikan posisi hukum jaksa penuntut umum tetap kokoh selama persidangan.

#### **5.4 SIDANG KE 12 (PEMBACAAN DUPLIK OLEH TERDAKWA /PENASIHAT HUKUM)**

Duplik Adalah Tanggapan terakhir pengacara pembela atau terdakwa terhadap bantahan Jaksa Penuntut Umum. Tahap proses persidangan pidana ini penting karena memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menegaskan kembali pendirian hukumnya, membantah tuntutan jaksa penuntut, dan mendukung poin-poin yang diajukan dalam pledoi.

Terdakwa berhak, secara teori, untuk membantah pendapat dan argumen hukum jaksa penuntut, terutama jika pendapat dan argumen tersebut dianggap tidak benar, keliru, atau bertentangan dengan fakta persidangan. Sebelum majelis hakim melanjutkan ke tahap pembahasan putusan, bantahan juga dapat berisi argumen penutup, klarifikasi lebih lanjut, dan penegasan kembali poin-poin utama terdakwa.

Selain membantah bantahan, fungsi bantahan dapat digunakan sebagai instrumen taktis untuk memengaruhi keputusan hakim. Pengacara pembela dapat menggunakan bantahan untuk meyakinkan pengadilan bahwa klaim atau tuduhan jaksa penuntut umum belum dibuktikan secara sah dan meyakinkan, atau setidaknya, memiliki kelemahan serius.

Gugatan balik seringkali diajukan secara lisan di hadapan terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim di pengadilan. Gugatan balik juga dapat diajukan secara tertulis untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara. Karena tahap ini terkadang merupakan kesempatan terakhir untuk menyampaikan argumen mereka secara langsung sebelum pengadilan membuat putusan, sebagian besar penasihat hukum lebih memilih untuk mengajukan gugatan balik, meskipun bersifat opsional.

Struktur Duplik biasanya terdiri dari komponen-komponen penting berikut:

1. Pernyataan pembuka di mana pembela secara resmi menanggapi gugatan balik jaksa penuntut umum.
2. Penjelasan bantahan dan klarifikasi atas pokok-pokok yang diajukan dalam gugatan balik.
3. Pernyataan ulang argumen-argumen kunci pembela sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam pembelaan.
4. Keputusan atau permohonan akhir, yang seringkali meminta hakim untuk membebaskan terdakwa, membatalkan semua tuntutan, atau setidaknya memberikan hukuman yang paling ringan.

Oleh karena itu, Duplik menandai berakhirnya rangkaian argumen jaksa penuntut umum dan pembela. Sidang biasanya dilanjutkan dengan pengumuman hasil oleh majelis hakim pada sidang berikutnya setelah pengajuan Duplik dari Penasihat Hukum.

### **5.5 SIDANG KE 13 (PEMBACAAN PUTUSAN OLEH MAJELIS HAKIM)**

Putusan merupakan hasil pertimbangan hakim atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pidana, dan menandai berakhirnya seluruh proses persidangan. Putusan adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim di depan umum pada akhir pemeriksaan perkara pidana ada tiga kemungkinan hasil putusan.

1. Bebas (*vrijspraak*),
2. Lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*),
3. Putusan bersalah/Pemidanaan (*schuldig verklaard*)

Menurut hukum acara pidana Indonesia, putusan berfungsi sebagai putusan akhir sekaligus sarana pertanggungjawaban publik hakim atas kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, setiap putusan harus memenuhi standar formil dan materil yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 182 ayat 5 KUHP antara lain mengatur dasar hukum suatu putusan, yang menyatakan bahwa majelis hakim akan bermusyawarah untuk mencapai suatu keputusan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Prinsip dasar hukum pidana ditegaskan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali ia yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah setelah mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti yang sah.

Ada tiga jenis keputusan utama yang dapat diambil hakim. Pertama, jika majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan jelas, mereka akan membebaskan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Karena tidak ada bukti yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan, pembebasan terdakwa tetap menjaga asas praduga tak bersalah, menurut para ahli hukum seperti Andi Hamzah.

Kedua, jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti terjadi tetapi secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana, pembebasan terdakwa diberikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Misalnya, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan perintah pemerintah yang sah atau sebagai pembelaan yang terpaksa (*noodweer*). R. Soesilo, seorang spesialis hukum pidana, berpendapat bahwa putusan bebas merupakan contoh asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali telah diputuskan sebelumnya oleh undang-undang.

Ketiga, menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pemidanaan adalah putusan di mana hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hukum setelah menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Selain pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya, putusan pemidanaan harus mempertimbangkan semua fakta yang tersedia, keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang sah. Putusan pemidanaan, menurut M. Yahya Harahap, merupakan contoh nyata peran hakim dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dengan demikian, putusan pemidanaan harus berfungsi sebagai alat pencegahan dan pengajaran, selain bersifat represif.

Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur secara eksplisit substansi metodis suatu putusan. Frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" wajib dicantumkan pada judul putusan untuk menunjukkan bahwa keadilan yang dibela didasarkan pada cita-cita ketuhanan. Identitas lengkap terdakwa, sinopsis dakwaan, pokok perkara seperti penilaian fakta, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta pledoi kemudian dicantumkan dalam putusan, beserta penjelasan yang jelas tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti, biaya perkara, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan hakim juga wajib dicantumkan dalam putusan.

Hakim wajib menanyakan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum apakah mereka menerima putusan, ingin mempertimbangkannya, atau ingin mengajukan upaya hukum, seperti banding, setelah putusan dibacakan. Pasal 233 KUHP menyatakan bahwa para pihak memiliki waktu tujuh hari untuk menyampaikan perkaranya. Menurut Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan tidak sah apabila dibacakan di luar sidang pengadilan.

Penting untuk ditegaskan bahwa jika terdapat keraguan yang wajar mengenai kesalahan terdakwa atau jika tidak terdapat cukup bukti, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana. *In dubio pro reo*, yang berarti "jika terdapat keraguan, berpihaklah kepada terdakwa," merupakan salah satu kaidah penting yang harus dipatuhi saat memberikan putusan. Oleh karena itu, putusan tersebut menandai berakhirnya proses peradilan pidana sekaligus proses penegakan hukum, yang sarat dengan implikasi sosial, hukum, dan filosofis. Hasil yang baik mencerminkan semangat keadilan yang merasuki masyarakat, selain memenuhi persyaratan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Karena menentukan jalannya proses selanjutnya, putusan hakim bukan hanya formalitas, melainkan komponen penting dari hukum acara pidana. Para pihak berhak mengambil tindakan hukum jika mereka tidak puas, tidak setuju, atau menganggap putusan majelis hakim tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan. Tergantung pada tahap dan jenis keberatan yang diajukan, proses hukum ini dapat berupa peninjauan kembali, banding, atau kasasi.

Di sisi lain, putusan dianggap berkekuatan hukum tetap jika Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum menyatakan menerima putusan dan tidak akan mengajukan keberatan. Oleh karena itu, putusan bersifat final dan harus dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini, kejaksaan sebagai pelaksana pengadilan. Upaya hukum biasa tidak lagi tersedia. Menerima atau menolak putusan tidak perlu diputuskan saat itu juga. Para pihak memiliki waktu tujuh hari sejak tanggal putusan untuk menyampaikan pembelaan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa dan pengacaranya memiliki waktu ini untuk menganalisis secara menyeluruh konsekuensi putusan, termasuk kualitas dalil yang diajukan, bukti yang diajukan, dan kemungkinan keberhasilan jika upaya hukum ditempuh.

Penentuan apakah perkara akan berakhir pada tingkat pertama atau berlanjut ke tahap upaya hukum sangat bergantung pada waktu setelah putusan dibacakan. Tahap ini melindungi hak para pihak atas keadilan yang setara sekaligus mencerminkan konsep kehati-hatian sistem peradilan pidana.

## **BAB 6**

### **UPAYA HUKUM**

#### **6.1 PENGERTIAN UPAYA HUKUM**

Dalam hukum acara pidana, upaya hukum adalah sarana hukum yang dapat digunakan para pihak dalam suatu perkara untuk menggugat atau meminta agar putusan pengadilan ditinjau ulang. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim untuk menggugat kembali perkara tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi atau majelis hakim yang berbeda dengan harapan memperoleh keadilan yang lebih beralasan.

Upaya hukum, menurut M. Yahya Harahap, adalah hak hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu—baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum—untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap atau yang, dalam beberapa situasi, telah berkekuatan hukum tetap. Sudut pandang ini menegaskan bahwa upaya hukum merupakan alat perlindungan hukum terhadap kesalahan, kelalaian, atau ketidakakuratan dalam proses pemeriksaan dan penilaian peradilan, selain sebagai hak formal.

Upaya hukum, menurut penulis Maulana Fahmi Idris, merupakan salah satu jenis alat hukum yang memiliki dua komponen utama. Dimensi pertama, yang dikenal sebagai dimensi korektif, memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengubah atau memperbaiki putusan yang mereka yakini tidak adil atau keliru. Dimensi kedua adalah dimensi pencegahan, yang berfungsi sebagai pengecekan praktik peradilan untuk memastikan bahwa semua putusan mematuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum. Dengan demikian, selain peran teknisnya, upaya hukum juga berfungsi sebagai pengecekan konseptual terhadap kewenangan peradilan, menjamin bahwa sistem hukum menjaga akuntabilitasnya dan menghormati hak asasi manusia.

Pasal 67 hingga 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum bagi upaya hukum. Kategori, proses, dan batas waktu pengajuan upaya hukum semuanya jelas didasarkan pada aturan ini. Upaya hukum biasa dan luar biasa dibedakan oleh KUHP, dan masing-masing memiliki karakteristik dan protokol yang unik. KUHP mengatur secara ketat jadwal pengajuan upaya hukum. Misalnya, pihak yang bersangkutan harus memberikan keterangannya dalam waktu tujuh hari sejak putusan dijatuhkan atau diberitahu secara resmi untuk dapat mengajukan banding. Linimasa ini

dimaksudkan untuk menjamin sistem hukum berfungsi secara efektif sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi para pihak untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan mereka.

Upaya hukum bersifat mendesak karena berfungsi sebagai pemeriksaan dan koreksi atas putusan pengadilan. Proses ini diharapkan menghasilkan keputusan yang memuaskan rasa keadilan masyarakat, selain sah secara hukum. Sistem hukum yang transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari kesalahan yang dapat merugikan pihak mana pun dimungkinkan oleh upaya hukum.

Secara umum, terdapat dua jenis upaya hukum dalam hukum acara pidana.

1. Pertama, upaya hukum Biasa, seperti kasasi dan banding.
2. Kedua, upaya hukum luar biasa, seperti Kasasi Demi Hukum dan Peninjauan Kembali

## 6.2 BANDING

Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding, yang merupakan upaya hukum yang umum. Jaksa Penuntut Umum atau kuasa hukum terdakwa dapat mengajukan upaya hukum ini agar perkara tersebut diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi. *Judicia facti*, atau pemeriksaan ulang atas fakta hukum, alat bukti, dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan pada persidangan terakhir, merupakan inti dari banding.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki ketentuan terkait banding, seperti Pasal 67, yang mencantumkan kasus-kasus yang tidak dapat diajukan banding. Klausul ini menyatakan bahwa putusan dalam proses yang dipercepat, seperti pelanggaran lalu lintas (tilang), tindak pidana ringan (tipiring) yang tidak mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, atau putusan pembebasan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat diajukan banding. Oleh karena itu, banding tidak dimaksudkan untuk situasi atau kejadian yang mudah dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan untuk kasus-kasus yang secara signifikan memerlukan pemeriksaan ulang fakta dan bukti.

Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dengan jelas menyatakan bahwa banding harus diajukan dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan di pengadilan atau diberitahukan secara resmi kepada terdakwa atau kuasa hukumnya. Hak banding dianggap hilang dan putusan menjadi mengikat secara hukum setelah batas waktu ini terlewati. Intinya, ada beberapa langkah dalam prosedur pengajuan dan peninjauan kembali banding.

- **Prosedur Permohonan Banding:** Melalui panitera pengadilan, permohonan banding diajukan secara tertulis sebagai surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan surat permohonan secara langsung, melalui kuasa hukum yang bertindak atas namanya, atau melalui Jaksa

Penuntut Umum, kuasa hukum, atau terdakwa. Selama permohonan telah dicatat secara resmi dalam daftar permohonan upaya hukum, pemohon banding bebas untuk datang langsung ke kantor pengadilan, namun tidak diwajibkan untuk melakukannya.

- ➔ **Pencabutan Banding:** Sebelum sidang Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mencabut bandingnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 235 KUHAP mengatur hal ini, yang menyatakan bahwa banding dapat dicabut sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan. Pengadilan yang menerima banding diberitahu tentang prosedur pencabutan secara tertulis. Jika pihak yang mengajukan banding berubah pikiran dan memutuskan untuk menerima putusan tingkat pertama, pencabutan ini dapat dianggap sebagai langkah yang disengaja.
- ➔ **Pemeriksaan Tingkat Banding:** Tiga hakim membentuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang bertanggung jawab untuk memeriksa perkara banding (Pasal 236 KUHAP). Berkas perkara yang diperiksa di pengadilan tingkat pertama—berkas A, yang berisi dakwaan, tuntutan, dan putusan, serta berkas B, yang berisi seluruh alat bukti dan berita acara pemeriksaan—merupakan dasar teori pemeriksaan. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memilih untuk mengirimkan kembali saksi atau terdakwa untuk diperiksa ulang dalam situasi tertentu. Jika majelis hakim memutuskan bahwa fakta hukum atau alat bukti tertentu tidak cukup jelas pada sidang tingkat pertama, langkah ini dilakukan.
- ➔ **Putusan yang Tidak Dapat diajukan banding:** Menurut Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sejumlah putusan tidak dapat diajukan banding, termasuk pembatalan semua tuntutan (*onslag van recht vervolging*), pembebasan (*vrijspraak*), yang hanya dapat diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dan putusan dalam proses yang dipercepat, seperti yang melibatkan pelanggaran ringan dan pelanggaran lalu lintas. Meskipun demikian, karena memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hak asasi manusia terdakwa, putusan dalam proses percepatan yang melibatkan hilangnya kebebasan masih dapat digugat.

Dari klausul-klausul ini, jelas terlihat bahwa banding merupakan alat krusial untuk memastikan para pihak mendapatkan kesempatan kedua untuk memeriksa putusan pengadilan. Banding juga menjunjung tinggi konsep peradilan yang adil, yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak selalu final sampai pengadilan yang lebih tinggi meninjaunya. Hasil pemeriksaan banding dan upaya hukum lain yang tersedia, baik yang umum maupun yang tidak umum, akan menjadi topik utama perdebatan selanjutnya.

Dalam proses pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi memeriksa ulang perkara pada tingkat pertama selama sidang banding. Dengan memeriksa berkas perkara A dan B pengadilan distrik dan, jika diperlukan, memanggil kembali saksi atau terdakwa untuk

pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengembangkan penilaiannya sendiri berdasarkan fakta dan hukum. Putusan banding yang merangkum temuan penyelidikan ini harus memberikan justifikasi atas pertimbangan pengadilan tinggi. Menegaskan, mengubah, atau mencabut putusan tingkat pertama (dan, pada kenyataannya, memutuskan sendiri atau mengembalikan perkara tersebut untuk pertimbangan tambahan) adalah tiga alternatif terakhir yang tersedia bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Berikut adalah penjelasan lengkap untuk setiap pilihan.

### **1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa tidak ada cukup alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama setelah meninjau berkas perkara dan/atau melakukan pemeriksaan ulang. Dengan kata lain, putusan Pengadilan Distrik dianggap akurat baik secara faktual maupun hukum. Dampak dalam praktik: Kecuali untuk putusan-putusan tertentu yang membatasi kemampuan banding sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri tetap bersifat final dan pihak yang kalah masih dapat memilih untuk mengajukan banding (atau menempuh upaya hukum lain yang relevan) sesuai dengan persyaratan. Hukuman akan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum terkait pelaksanaan putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat jika putusan banding menguatkan putusan tersebut dan terdakwa kini ditahan. Putusan tersebut menjadi final, dapat dilaksanakan, dan mengikat jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Penegasan putusan oleh Pengadilan Tinggi, menurut para ahli praktik peradilan, menunjukkan konsistensi antara kesimpulan faktual yang dibuat pada tingkat pertama dan evaluasi hukum yang dibuat di tingkat banding; hal ini meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi beban kerja pengadilan yang lebih tinggi.

### **2. Perubahan Putusan**

Sebagian atau seluruh putusan tingkat pertama diubah oleh majelis pengadilan tinggi. Perubahan jenis atau beratnya hukuman yang dijatuhkan (misalnya, dari hukuman penjara empat tahun menjadi dua tahun), perubahan penalaran hukum (misalnya, penafsiran yang berbeda terhadap unsur-unsur pelanggaran), atau penyesuaian unsur-unsur lain seperti ketentuan yang berkaitan dengan bukti, biaya pengadilan, atau penolakan hak-hak tertentu merupakan contoh modifikasi ini. Perubahan tersebut dapat bersifat meringankan (mengurangi hukuman) atau memberatkan bagi terdakwa (menaikkan hukuman).

Dampak dalam praktik: Meskipun putusan yang diubah menggantikan putusan tingkat pertama, putusan tersebut belum definitif selama kemungkinan litigasi lebih lanjut

(kasasi) masih terbuka. Putusan banding harus diikuti ketika menentukan lamanya masa penahanan, bagaimana hukuman dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaannya. Aspek-aspek prosedur perlindungan hak terdakwa (seperti masa penahanan) harus ditinjau dalam konteks implementasi jika putusan diubah sehingga lebih memberatkan terdakwa. Kesaksian dari para ahli: Para ahli hukum acara menekankan bahwa hakim banding harus memberikan justifikasi yang menyeluruh atas setiap modifikasi yang mereka buat terhadap putusan; jika tidak, legitimasi putusan dapat melemah dan banding yang efektif dapat dikabulkan.

### **3. Meninjau kembali perkara atau membatalkan putusan dan memberikan putusan mereka sendiri (pembatalan dengan putusan baru atau penangguhan)**

Majelis pengadilan tinggi dapat memutuskan bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah harus dibatalkan karena adanya cacat substansial. Majelis pengadilan tinggi memiliki sejumlah pilihan realistis yang diakui dalam praktik peradilan setelah membatalkan putusan:

- a) membuat keputusan berdasarkan hasil sidang banding.
- b) membatalkan putusan dan mengembalikan perkara ke pengadilan negeri untuk pertimbangan lebih lanjut atau eksekusi sesuai dengan arahan pengadilan tinggi (penangguhan). Kecukupan sidang banding menentukan apakah akan memutuskan atau menunda; jika bukti dan kesaksian cukup untuk mencapai putusan baru, pengadilan tinggi dapat memutuskan sendiri; Jika masih diperlukan penyelidikan yang lebih menyeluruh, pengadilan tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan ulang di pengadilan distrik.

Putusan banding didahulukan daripada putusan pengadilan negeri dan dapat dilaksanakan ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pengadilan tinggi memutuskan sendiri dan menyatakan terdakwa bersalah. Prosedur akan dilanjutkan di pengadilan distrik sesuai dengan arahan hakim pengadilan tinggi jika pengadilan tinggi mencabut dan mengembalikan kasus tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan putusan akhir dan kemungkinan pemeriksaan ulang saksi dan dokumen pendukung. Namun, jika putusan banding bersifat final, pembatalan yang mengakibatkan pembebasan secara langsung akan memengaruhi putusan.

Kewenangan pengadilan tinggi untuk membatalkan dan memutus sendiri, menurut para ahli yurisprudensi, merupakan perlindungan penting terhadap kesalahan faktual atau hukum pada awalnya; namun, penggunaannya harus cermat untuk mencegah terciptanya ketidakstabilan hukum atau durasi penahanan yang berlebihan.

Faktor hukum dan teknologi krusial yang perlu dipertimbangkan saat membuat putusan banding

1. Standar pemeriksaan: Hakim Pengadilan Tinggi bebas untuk mengevaluasi kembali kekuatan dan keandalan bukti karena mereka memeriksa kembali fakta dan hukum. Untuk menjelaskan unsur-unsur yang sebelumnya ambigu, pengadilan tinggi dapat menghadirkan kembali saksi atau terdakwa.
2. Kewajiban untuk memberikan alasan: Demi keterbukaan dan demi kepentingan para pihak yang mengajukan kasasi, setiap putusan banding harus didukung oleh justifikasi yang eksplisit yang menguraikan faktor-faktor hukum dan faktual yang telah dipertimbangkan. Pada tahap kasasi, putusan yang tidak memiliki justifikasi yang memadai akan menjadi lemah.
3. Dampak terhadap pelaksanaan putusan: Putusan banding menjadi dasar pelaksanaan putusan ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Namun, terdapat batasan khusus yang berlaku untuk pelaksanaannya hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan mengikat (misalnya, penangguhan pelaksanaan dalam kasus tertentu). Status penahanan terdakwa dan hasil banding menentukan prosedur pelaksanaan.
4. Hak untuk mengajukan kasasi: Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil banding, mereka tetap dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, selama mereka mematuhi standar formil dan materil kasasi serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, putusan banding tidak selalu menandai selesainya proses hukum yang lazim.

Tergantung pada jenis putusan banding, para pihak dapat menggunakan langkah-langkah praktis.

1. Untuk memberikan kejelasan hukum, pihak yang kalah harus segera mengevaluasi banding tersebut untuk melihat apakah terdapat kelemahan hukum yang mendasar atau memutuskan apakah akan menerimanya.
2. Jika putusan diubah, pihak yang dirugikan harus mempertimbangkan dasar-dasar perubahan untuk menilai substansi banding, sementara pihak yang diuntungkan harus berkonsentrasi pada penerapan dan perhitungan masa penahanan.
3. Jika pengadilan tinggi membatalkan putusan dan memberikan putusannya sendiri, pertimbangkan apakah putusan baru tersebut sah secara hukum; jika dibatalkan dan dikembalikan, tingkatkan kesaksian dan bukti untuk mengantisipasi pemeriksaan ulang.

Tinjauan umum dalam setiap putusan

1. Menegaskan: memverifikasi kepastian hukum; membuktikan koherensi dan justifikasi hukum dari kesimpulan faktual tingkat pertama.
2. Mengubah: menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi telah membuat penyesuaian yang matang terhadap putusan atau penilaian hukum; perubahan yang tidak memiliki justifikasi yang kuat dapat dengan mudah digugat di tingkat kasasi.
3. Banding harus digunakan jika putusan tingkat pertama memiliki kelemahan serius, ditemukan fakta baru, atau penilaian bukti berubah secara material. Mengubah dan mengembalikan merupakan alat kontrol substantif untuk kesalahan pemeriksaan.

Baik isi kasus maupun prosedur selanjutnya sangat dipengaruhi oleh hasil putusan banding. Oleh karena itu, jaksa penuntut dan pengacara pembela harus memahami tidak hanya kemungkinan jenis putusan tetapi juga konsekuensinya di dunia nyata, seperti hak untuk mengajukan gugatan, dampak dari penegakan putusan, dan taktik pembuktian jika kasus dikembalikan untuk peninjauan lebih lanjut.

### 6.3 KASASI

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diajukan ke pengadilan tertinggi negara, Mahkamah Agung. Kasasi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi atau mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, berbeda dengan sidang tingkat pertama atau banding. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah putusan pengadilan sebelumnya telah menafsirkan hukum dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menegakkan keadilan berdasarkan asas hukum yang baik, menjamin kejelasan hukum, dan menjaga keseragaman penerapan hukum, semuanya sangat bergantung pada kasasi.

*"Terhadap putusan pengadilan banding yang tidak membebaskan atau menolak semua tuntutan, terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,"* menurut Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur dasar hukum pengajuan kasasi. Klausul ini menegaskan bahwa kasasi tidak selalu berlaku untuk semua putusan dan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang memenuhi kriteria tertentu.

Berdasarkan klausul ini, putusan-putusan berikut dapat diajukan banding:

1. Putusan Pengadilan Negeri, yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam kasus-kasus yang hukumnya melarang banding.
2. Putusan Pengadilan Tinggi, kecuali yang: Membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).
3. Membatalkan semua tuntutan hukum terhadap terdakwa (*onslag van recht vervolging*).

Namun, dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung telah memungkinkan untuk menggugat putusan bebas jika dianggap keliru melalui yurisprudensinya. Jika Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa putusan bebas tersebut merupakan akibat dari kekeliruan penerapan hukum, alih-alih semata-mata berdasarkan bukti faktual, ia dapat mengajukan kasasi dalam kasus ini.

Pihak-pihak berikut dapat mengajukan banding:

1. Terdakwa.
2. Kuasa hukum terdakwa.
3. Jaksa Penuntut Umum.

Untuk mengajukan banding, Anda harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan yang mengeluarkan putusan banding. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terdakwa atau jaksa penuntut umum diberitahu tentang putusan banding, sesuai dengan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk memberikan dokumen formal kepada pemohon yang menunjukkan bahwa permohonan kasasi telah diajukan sesuai dengan prosedur, panitera pengadilan harus menyusun Akta Permohonan Kasasi yang memuat informasi tentang permohonan tersebut.

Oleh karena itu, permohonan kasasi memastikan bahwa hukum diterapkan tidak hanya secara resmi tetapi juga secara signifikan sesuai dengan asas-asas keadilan, sekaligus berfungsi sebagai alat korektif strategis atas penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Alih-alih memeriksa ulang fakta atau mengevaluasi ulang alat bukti yang diajukan di persidangan, permohonan kasasi merupakan upaya hukum standar yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu putusan pengadilan telah menafsirkan hukum dengan tepat. Menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia, memberikan kejelasan hukum bagi para pencari keadilan, dan menegakkan keadilan secara tepat dan konsisten merupakan tujuan dasar kasasi.

Menurut Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan banding yang tidak membebaskan terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) maupun membebaskan terdakwa dari segala tuntutan (*vrijspraak*).

Putusan-putusan berikut dapat diajukan banding:

1. Putusan Pengadilan Negeri sebagai upaya hukum pertama dan terakhir, kecuali jika banding diizinkan oleh undang-undang.
2. Putusan Pengadilan Tinggi, kecuali yang memuat perintah pembebasan terdakwa atau pembebasan dari segala tuntutan.

Namun, terdapat pengecualian terhadap putusan bebas semu (*pseudo vrijspraak*) berdasarkan doktrin Mahkamah Agung dan praktik peradilan, yaitu putusan yang secara resmi

disebut bebas tetapi sebenarnya memuat alasan hukum yang memungkinkan jaksa untuk mengajukan banding.

Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan kuasa hukum terdakwa dapat mengajukan kasasi. Panitera pengadilan yang memutus menerima permohonan kasasi, yang dapat diajukan secara lisan atau tertulis, pada tingkat kasasi. Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terdakwa atau jaksa penuntut umum diberitahu tentang putusan kasasi. Sebagai bukti formal permohonan, Panitera Pengadilan harus menyusun Akta Permohonan Kasasi dan memberikannya kepada pemohon.

Setelah Mahkamah Agung memutuskan Setelah berkas perkara diserahkan, prosedur pemeriksaan kasasi dimulai. Tahapan pemeriksaan meliputi:

1. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan administrasi dan formalitas permohonan kasasi.
2. Pemilihan majelis hakim Mahkamah Agung, yang biasanya terdiri dari tiga hakim agung, untuk meninjau perkara.
3. Peninjauan kembali berkas kasasi pemohon, yang mencakup justifikasi hukum mengapa putusan sebelumnya dianggap telah menerapkan hukum secara keliru.
4. Peninjauan kembali berkas kontra-kabar dari pihak lawan (jika ada), yang mencakup argumen-argumen yang menentang argumen-argumen yang diajukan dalam berkas kasasi.
5. Proses pengambilan keputusan oleh para hakim Mahkamah Agung, yang berlangsung secara tertutup.

Dalam perkara kasasi, putusan Mahkamah Agung dapat mencakup:

1. Permohonan kasasi ditolak.
2. Menerima permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan kemudian membuat penetapan atas masalah tersebut.
3. Meneguhkan atau mengubah putusan pengadilan sebelumnya.

Karena putusan kasasi bersifat definitif dan dapat dilaksanakan, tidak ada upaya hukum umum lebih lanjut yang dapat diajukan di kemudian hari. Jaksa dapat segera menindaklanjuti putusan ini karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak putusan dibuat. Jika terdakwa sudah ditahan, ketentuan putusan dapat diubah atau diperpanjang.

Sesuai Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemohon kasasi dapat mencabut perkaranya dengan informasi sebagai berikut: Panitera Pengadilan yang menerima permohonan kasasi bertanggung jawab atas pencabutan tersebut sebelum berkas perkara

dikirimkan ke Mahkamah Agung. Selama majelis hakim belum mulai memeriksa perkara, pencabutan sebelum pemeriksaan di Mahkamah Agung masih dapat dilakukan. Pencabutan tidak diperbolehkan jika pemeriksaan telah dimulai, dan meskipun pemohon menyatakan ingin mencabut perkara, Mahkamah Agung tetap akan mengambil keputusan. Pemohon bertanggung jawab atas segala biaya perkara yang terkait dengan pencabutan tersebut.

Isi Pemeriksaan Kasasi (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 253) Suatu perkara diperiksa secara berbeda di tingkat kasasi dibandingkan di tingkat pertama atau banding. Mahkamah Agung kini dibatasi untuk menganalisis unsur-unsur hukum dari putusan pengadilan sebelumnya, alih-alih mengevaluasi atau meneliti alat bukti yang dikumpulkan selama persidangan. Akibatnya, tujuan kasasi adalah untuk memverifikasi bahwa hukum telah diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan untuk mengulangi proses pembuktian.

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada tiga jenis alasan utama yang dapat dimasukkan dalam permohonan kasasi:

**1. Kekeliruan dalam Penerapan Hukum**

Tujuan pemeriksaan kasasi adalah untuk memeriksa apakah pengadilan sebelumnya telah memutuskan dan menerapkan hukum dengan tepat. Hakim dapat melakukan kesalahan jika menerapkan hukum secara tidak tepat atau salah memahaminya. Misalnya: Komponen subjektif dan objektif suatu tindak pidana disalahpahami oleh pengadilan. Pasal atau ketentuan hukum yang tidak terkait dengan dakwaan yang diajukan digunakan oleh pengadilan.

**2. Pelanggaran Tata Tertib Sidang**

Komponen ini mengevaluasi apakah persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan acara pidana yang relevan. Putusan pengadilan dapat dibatalkan karena pelanggaran tata tertib. Misalnya: Saksi kunci tidak dipanggil atau disumpah sesuai dengan proses hukum; pengadilan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk menyampaikan pembelaan atau memberikan bukti. Terdakwa tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk membela diri.

**3. Ultra Petita, Melebihi Kewenangan**

Jika putusan pengadilan sebelumnya dibuat di luar batas yurisdiksi yang sah, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkannya. Misalnya: Meskipun berada dalam yurisdiksi penyidik dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, pengadilan memerintahkan penyitaan barang tanpa izin yang sah. Pengadilan memberikan putusan tentang topik yang bukan fokus utama kasus atau subjek perselisihan.

Ada batasan-batasan dalam pemeriksaan kasasi yang perlu diikuti, khususnya: Tidak diperbolehkan adanya bukti baru. Tidak diperbolehkan adanya pernyataan tentang legalitas kasus atau hal lainnya. Tidak adanya bukti yang telah dievaluasi dalam kasus-kasus sebelumnya, karena hal ini berkaitan dengan evaluasi fakta, bukan penerapan hukum. Tidak mungkin untuk mengajukan fakta baru yang belum diungkapkan pada tingkat pertama atau banding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi mendasarkan putusannya pada doktrin, yurisprudensi, dan ketentuan perundang-undangan yang relevan, dan hanya mempertimbangkan bagaimana pengadilan sebelumnya menerapkan hukum tersebut.

#### 6.4 KASASI DEMI HUKUM

Dalam situasi khusus yang dibatasi secara hukum, sistem peradilan pidana menawarkan upaya hukum luar biasa, yaitu perangkat hukum untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa hanya dapat digunakan dalam situasi luar biasa ketika jalur hukum reguler telah ditempuh dan terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan hukum atau ketidakadilan yang serius. Hal ini berbeda dengan upaya hukum biasa (banding dan kasasi), yang berupaya mengoreksi putusan sebelum berkekuatan hukum tetap.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur upaya hukum luar biasa, yang merupakan jenis upaya hukum yang sangat terbatas. Dalam situasi ketika putusan akhir dinyatakan secara terang-terangan bertentangan dengan hukum atau rasa keadilan, tujuannya adalah untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memberi ruang bagi keadilan.

##### Ciri-Ciri Utama Upaya Hukum Luar Biasa

1. Dikeluarkan sebagai penentangan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini menyiratkan bahwa putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan banding atau kasasi.
2. Undang-undang menetapkan alasan-alasan yang dibatasi untuk pengajuan. Hanya alasan-alasan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat digunakan sebagai dasar; pemohon tidak diperbolehkan memilih alasan-alasan tersebut.
3. ini bukan cara untuk dengan bebas memuntahkan bukti-bukti faktual. Kesalahan dalam penerapan hukum atau penemuan bukti baru yang andal merupakan topik utama penyelidikan.
4. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan dan kejelasan hukum. Meskipun sifatnya tidak lazim, sistem ini memastikan bahwa hukum mempertimbangkan keadilan substantif di samping hanya bersifat formal.

Salah satu upaya hukum luar biasa yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah kasasi demi hukum. Upaya hukum ini diajukan semata-mata untuk menjaga keseragaman penafsiran, kejelasan hukum, dan kemurnian penerapan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk melindungi kepentingan individu para pihak. Hanya Jaksa Agung yang dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ke Mahkamah Agung. Kasasi ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ciri utama upaya hukum ini adalah tidak boleh merugikan pihak mana pun yang telah diuntungkan dari putusan sebelumnya; oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memperbaiki cara penerapan hukum, bukan untuk menekan kedudukan atau hak para pihak yang terlibat.

Demi menjamin penerapan hukum yang konsisten di seluruh pengadilan di Indonesia, Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 259 KUHAP. Selain itu, kasasi demi hukum hanya dapat diajukan satu kali, sesuai Pasal 260 KUHAP. Ketua Pengadilan Negeri yang memutus pertama kali akan menangani prosedur tersebut.

Kasasi demi hukum bertujuan untuk mencapai tujuan utama berikut:

1. Memastikan koherensi hukum untuk menghindari perbedaan penerapan hukum oleh pengadilan yang berbeda.
2. Menetapkan kejelasan hukum untuk memberikan aturan yang konsisten bagi masyarakat umum dan penegak hukum.
3. Memperbaiki cacat hukum pada tingkat pertama dan banding tanpa mengubah temuan inti putusan demi menguntungkan pihak tertentu.

Ketika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi tetapi putusan pengadilan tidak memerintahkan perampasan aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi, hal ini merupakan contoh permohonan kasasi demi hukum. Untuk menegakkan yurisprudensi dan menegakkan asas pengembalian kerugian negara, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kasasi demi hukum kepada Mahkamah Agung untuk mengoreksi kekeliruan penerapan hukum mengenai perampasan aset, meskipun putusan pokok terdakwa tidak dapat diubah.

Permohonan kasasi demi hukum harus memiliki kualitas-kualitas berikut:

Tidak dapat menghilangkan atau melemahkan hak-hak sipil terdakwa; tidak dapat memperpanjang atau memperberat hukuman terdakwa. Permohonan kasasi bersifat korektif secara normatif, artinya bertujuan untuk meningkatkan dan mengoreksi cara penerapan hukum demi kebaikan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, kasasi demi hukum merupakan mekanisme hukum yang mengutamakan kepentingan sistem peradilan di atas

kepentingan para pihak, dan memainkan peran penting dalam menjaga homogenitas hukum Indonesia.

Menurut Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut cara mengajukan kasasi demi hukum: Salah satu jenis upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah kasasi demi hukum. Kasasi demi hukum berbeda dengan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi biasa karena adanya proses tertentu dalam pengajuannya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme kasasi demi kepentingan hukum diterapkan dengan benar, tepat sasaran, dan tanpa menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu memastikan penerapan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pihak yang Diperbolehkan Mengajukan**

Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang diperbolehkan mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pihak lain, seperti jaksa penuntut umum daerah dan pihak dalam perkara, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut karena merupakan pembatasan hukum yang bersifat absolut (kekuasaan eksklusif). Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan keseragaman dalam menilai perkara mana yang layak diajukan kasasi guna meningkatkan penerapan hukum, bebas dari keinginan pihak tertentu.

### **Bentuk dan Sifat Permohonan**

Permohonan kasasi tertulis yang beralasan hukum harus diajukan dengan berkas perkara yang memuat ikhtisar pokok permasalahan hukum yang diajukan serta penjelasan singkat mengenai prosedur pemeriksaan perkara. Pengajuan tertulis ini bertujuan untuk menjamin kelengkapan dokumen, tata tertib administrasi, proses kepengurusan, dan argumentasi hukum yang jelas yang akan menjadi dasar permohonan kasasi. atau pertimbangan Mahkamah Agung.

### **Proses Pengajuan**

Jaksa Agung mengirimkan permohonan ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian meninjaunya dan memberikan putusan tingkat pertama. Bahkan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, prosedur ini bertujuan untuk menjaga alur administrasi yang terorganisasi dan menjamin bahwa pengadilan tingkat pertama tetap terlibat secara resmi dalam pengajuan berkas perkara.

### **Tindakan Panitera Pengadilan Negeri**

Panitera wajib segera mengirimkan salinan permohonan dan risalah perkara kepada pihak-pihak terkait segera setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut. Karena substansi permohonan untuk tujuan hukum tidak memengaruhi kedudukan hukum para

pihak, tindakan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban atau keberatan. Meskipun demikian, pengumuman ini merupakan contoh keterbukaan peradilan, yang merupakan gagasan krusial dalam sistem hukum kontemporer.

### **Peran Ketua Mahkamah Agung**

Ketua Mahkamah Agung harus **\*\*meneruskan berkas perkara ke Mahkamah Agung\*\*** untuk ditinjau oleh Majelis Hakim Agung setelah menerima permohonan dari Jaksa Agung. Pada tahap ini, Mahkamah Agung hanya meninjau dan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan (peninjauan kembali atas penerapan hukum); Mahkamah Agung tidak mengubah isi putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, kecuali jika hal itu akan merugikan pihak yang diuntungkan dari putusan pertama.

### **Putusan Kasasi untuk Kepentingan Umum (KUHAP, Pasal 261)**

Setelah meninjau berkas perkara dan risalahnya, Mahkamah Agung akan memberikan putusan kasasi demi kepentingan hukum. Putusan ini berbeda dari putusan kasasi standar dalam hal-hal berikut: Putusan ini bertujuan untuk memberikan konsistensi dan kejelasan hukum di seluruh Indonesia dengan memperbaiki kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam penafsiran hukum oleh pengadilan tingkat pertama atau banding. Tidak seorang pun yang diuntungkan dari pilihan pertama boleh dirugikan. Akibatnya, mustahil untuk mengubah putusan demi menguntungkan satu pihak, menjatuhkan sanksi pidana tambahan, atau mencabut hak-hak sipil. Putusan ini tidak bersifat represif terhadap pihak yang sedang diadili; melainkan bersifat korektif terhadap penerapan aturan hukum. Oleh karena itu, kasasi demi kepentingan hukum sangat penting bagi pengembangan dan penguatan yurisprudensi, koreksi kesalahan penerapan hukum, dan penegakan konsep kesatuan hukum dalam praktik peradilan Indonesia.

## **6.5 PENINJAUAN KEMBALI**

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang tidak lazim yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum ini ditawarkan sebagai cara untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap jika di kemudian hari ditemukan keterbatasan hukum. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan landasan hukumnya.

*"Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,"* menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali merupakan cara yang unik untuk mengatasi kesalahan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa melanggar konsep kepastian hukum, alih-alih merupakan perluasan dari upaya hukum standar seperti banding atau kasasi.

## Pihak yang Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali

### 1. Terpidana

Seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disebut terpidana dan berhak mengajukan Peninjauan kembali

### 2. Ahli Waris Terpidana

Hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali beralih kepada ahli waris terpidana jika mereka meninggal dunia. Tujuannya adalah memulihkan reputasi atau hak-hak khusus mereka yang terkait dengan putusan tersebut.

Alasan atau Landasan Peninjauan Kembali (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263, ayat (2))

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan jika salah satu syarat berikut terpenuhi: Novum (bukti baru) artinya Selama persidangan, ditemukan bukti baru yang krusial dan belum diketahui sebelumnya. Kesalahan yang Jelas artinya Telah ditunjukkan adanya kesalahan yang mencolok dalam penerapan hukum atau fakta dalam putusan ini. Putusan yang bertentangan artinya Perbedaan atau ketidaksepakatan antara putusan yang menjadi subjek permohonan peninjauan kembali dan putusan lain yang dibuat terhadap terdakwa yang sama dalam perkara yang sama.

## Cara Mengajukan Peninjauan Kembali:

1. Menggunakan Pasal 264 KUHAP untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
  - a) Formulir: Pengadilan Negeri (PN) yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama menerima permohonan secara tertulis.
  - b) Isi: Harus memberikan justifikasi hukum sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, disertai dengan dokumen atau bukti pendukung (novum, salinan putusan terkait, dan dokumen terkait lainnya).
  - c) Pemohon: Terpidana atau keturunannya, yang pada kenyataannya seringkali didukung oleh kuasa hukum.
2. Pemeriksaan Pengadilan Negeri (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 265)
  - a) Penunjukan Hakim: Seorang hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa kelengkapan formal permohonan.
  - b) Ruang Lingkup Pemeriksaan: Hakim tidak memeriksa ulang perkara; pemeriksaan ini hanya bersifat administratif dan hukum awal. Kelengkapan administratif dan dokumen. Keabsahan dasar hukum Peninjauan Kembali. Evaluasi awal atas fakta atau alasan lainnya.

- c) Hasilnya adalah penyusunan Berita Acara Pidana dan Berita Acara Pemeriksaan.
3. Penyerahan Berkas ke Mahkamah Agung (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 266)
    - a) Panitera Pengadilan Negeri meneruskan berkas permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung setelah pemeriksaan selesai.
    - b) Keabsahan dan kelengkapan seluruh berkas dijamin oleh Ketua Pengadilan Negeri.  
Pemberitahuan: Untuk menegakkan konsep transparansi, Panitera Pengadilan harus memberi tahu para pihak tentang permohonan Peninjauan Kembali.
  4. Pemeriksaan Mahkamah Agung (Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Pasal 267)
    - a) Hakim Agung melakukan pemeriksaan; tidak ada sidang terbuka untuk umum.
    - b) Ruang Lingkup Pemeriksaan: Pemeriksaan ulang setiap berkas Evaluasi fakta atau kesalahan dalam penerapan hukum, dan Alasan hukum untuk mendukung, membatalkan, atau mengubah putusan sebelumnya.
  5. Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali (Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Pasal 268)
    - a) Sifat Putusan: Final dan mengikat.
    - b) Batasan Peninjauan Kembali: Terpidana hanya dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali kecuali terdapat alasan baru yang meyakinkan di kemudian hari.
    - c) hasil putusan dalam PK:
      - 1) Peninjauan Kembali ditolak: Putusan pertama masih berlaku.
      - 2) Peninjauan kembali di terima: Putusan pertama dapat dibatalkan atau diubah dengan cara-cara berikut:
        - Pengurangan hukuman
        - Perubahan status hukum
        - Pembebasan (vrijspraak)
  6. Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali (KUHP, Pasal 269)
    - a) Ketua Pengadilan Negeri yang membuat putusan pertama dalam perkara tersebut memberitahukan para pihak tentang putusan Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali.
    - b) Sebagai bukti pemberitahuan, risalah resmi disusun oleh Panitera Pengadilan Negeri.

### **Dasar Peninjauan Kembali (PK)**

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan hak hukum kepada terpidana atau ahli warisnya untuk meminta peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), secara

eksplisit mengatur pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana. Tujuan kelembagaan Peninjauan Kembali adalah untuk menjamin bahwa konsep keadilan substantif tetap terjaga bahkan setelah tahapan pemeriksaan biasa selesai.

Menurut pengertiannya, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan yang signifikan atau memberi ruang bagi informasi yang sebelumnya tidak diketahui, alih-alih untuk memulai kembali proses hukum dari awal. Hanya ada tiga dasar hukum utama untuk permohonan peninjauan kembali, yaitu sebagai berikut:

### 1. Adanya Novum (Bukti Baru)

Novum mengacu pada fakta atau bukti baru yang secara langsung memengaruhi putusan suatu perkara dan, jika diketahui dan dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya, kemungkinan akan menghasilkan putusan yang berbeda. Contohnya termasuk pembebasan (*vrijspreek*), pembebasan dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*), atau penolakan untuk memenuhi permintaan jaksa penuntut umum. Berikut adalah prasyarat hukum untuk novum:

- a) Bukti tersebut harus belum pernah diajukan pada tingkat pemeriksaan apa pun sebelumnya, termasuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau Pengadilan Negeri. Meskipun telah dilakukan pencarian yang cermat, bukti tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya (uji tuntas).
- b) Bukti tersebut harus bersifat menentukan, yang berarti bukti tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah isi putusan secara signifikan.

Berikut beberapa contoh spesifik novum:

- a) Korespondensi atau catatan formal yang membuktikan pernyataan alibi terdakwa
- b) Saksi-saksi penting yang baru diketahui setelah putusan resmi.

Kemunculan novum di dunia akademis menggambarkan bagaimana tinjauan yudisial (PK) dapat digunakan sebagai langkah korektif untuk memperbaiki kekurangan sistem pembuktian dalam kasus-kasus sebelumnya.

### 2. Perbedaan Pendapat Terkait Antar Putusan

Adanya perbedaan antara putusan-putusan yang mengikat secara hukum yang memutus kasus yang sama terhadap orang yang sama tetapi mencakup alasan hukum atau faktual yang berlawanan merupakan alasan kedua yang dapat menjadi dasar untuk tinjauan yudisial.

Jenis-jenis konflik berikut dapat muncul:

- a) Satu putusan mengidentifikasi terdakwa sebagai pelaku utama, sementara putusan lain mengidentifikasi mereka hanya sebagai kaki tangan.

- b) Dalam satu putusan, unsur kesalahan dianggap terpenuhi, sementara di putusan lain tidak.

Contoh sederhana Ketika banyak terdakwa dituntut secara individual dalam situasi korupsi kolektif, hal ini merupakan kejadian yang umum. Terdakwa A dianggap sebagai dalang dalam satu putusan, tetapi hanya kaki tangan dalam putusan terhadap tergugat B. Kepastian hukum dapat terganggu oleh perbedaan yang dihasilkan oleh skenario ini.

### **3. Adanya Kehilafan Hakim Atau Kekliruan Yang Jelas**

Kesalahan yudisial atau refleksi penggugat dalam putusan merupakan penjelasan ketiga.

- a) Kesalahan hakim dalam penalaran atau penerapan hukum yang berdampak langsung pada putusan dikenal sebagai kesalahan yudisial. Penggugat adalah kesalahan faktual yang dapat dibuktikan secara objektif berdasarkan teks putusan, seperti:
- b) Tidak mengetahui siapa tergugat. Mengutip suatu hal secara tidak benar yang tidak mendukung fakta persidangan atau dakwaan. Menyatakan informasi yang bertentangan dengan bukti. Misalnya, jika syarat Pasal 372 KUHP (penggelapan) seharusnya telah dipenuhi berdasarkan dakwaan dan keadaan persidangan, maka pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 378 KUHP (penipuan). Karena kesalahan semacam ini melibatkan penafsiran hukum yang jelas-jelas keliru, hal ini dapat menjadi dasar bagi peninjauan kembali.

Ketiga landasan hukum ini dengan jelas menunjukkan bahwa peninjauan kembali merupakan alat untuk memulihkan keadilan ketika ditemukan fakta baru, yurisprudensi yang saling bertentangan, atau kesalahan serius dalam putusan. Peninjauan kembali bukanlah cara untuk menggugat ulang seluruh kasus. Namun demikian, subbagian selanjutnya akan mencakup penjelasan yang lebih menyeluruh tentang langkah-langkah, tenggat waktu, dan proses pengajuan peninjauan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, M. (2018). *Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Butarbutar, G. T. (2020). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fachrudin, D. (2017). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutapea, A. (2021). *Prinsip-Prinsip Dasar Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idris, M. F. (2025). *Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Indrayana, D. (2016). *Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kompas.
- Karisma, D., & Idris, M. F. (2024). *Hukum Pidana Jilid 1*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wibisono, B. (2020). *Praktik Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

### **Makalah, Artikel, Jurnal**

Mega Ayu Werdiningsih. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Persidangan Online Dalam Keadaan Darurat." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022).

Nidia Wahyu Septanti & Tri Astuti Handayani. "Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro." *Justitiable – Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2021/2022).

Aditya Cahya Adyaksana Putra & Laras Astuti. "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19." *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 3 (2021).

Ronaldo Naftali & Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2022).

Ida Ayu Putu Sugiantari & I Gede Artha. "Urgensi Pengaturan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Pidana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 8 (2021).

Pruss, Dasha. "Ghosting the Machine: Judicial Resistance to a Recidivism Risk Assessment Instrument." (2023). arXiv preprint, arXiv:2306.06573.

Zilka, Miri, Holli Sargeant, dan Adrian Weller. "Transparency, Governance and Regulation of Algorithmic Tools in Criminal Justice: *The UK Case Study*." (2022). arXiv preprint, arXiv:2205.15258.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), draf terakhir DPR RI (2023).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Praperadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (e-Court Pidana).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persidangan Pidana Secara Elektronik

#### **Internet**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. "Pedoman Persidangan Online di Pengadilan Negeri dan Tinggi." Diakses dari: <https://www.badilum.mahkamahagung.go.id>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Laporan Tahunan: Reformasi dan Pengawasan Peradilan 2022." Diakses dari: <https://www.komisiyudisial.go.id>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Criminal Justice Reform and the Use of Technology in Courts." Diakses dari: <https://www.unodc.org>.



# Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H., adalah seorang Dosen Hukum di Universitas Sains Dan Teknologi Komputer sekaligus Advokat yang aktif mengabdikan diri di bidang akademik maupun praktik hukum. Selain mengajar dan menangani perkara, beliau juga produktif menulis karya-karya ilmiah yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain:

- Konsep Dasar Hukum Pidana Jilid I
- Hukum Pidana Jilid I & Jilid II
- Hukum Pajak Reklame
- Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional

Buku ini disusun tidak hanya untuk kalangan akademisi, tetapi juga bermanfaat bagi praktisi hukum. Dengan pembahasan yang komprehensif, buku ini diharapkan mampu menjembatani dunia teori dan praktik, sekaligus menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika hukum pidana di Indonesia.

***"Justice is not only about punishment; it is about restoring balance, protecting rights, and fostering trust in society."***

***Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.***



# TAHAPAN PERADILAN PIDANA

**Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.**

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H., adalah seorang Dosen Hukum di Universitas Sains Dan Teknologi Komputer sekaligus Advokat yang aktif mengabdikan diri di bidang akademik maupun praktik hukum. Selain mengajar dan menangani perkara, beliau juga produktif menulis karya-karya ilmiah yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain:

- Konsep Dasar Hukum Pidana Jilid I
- Hukum Pidana Jilid I & Jilid II
- Hukum Pajak Reklame
- Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional

Buku ini disusun tidak hanya untuk kalangan akademisi, tetapi juga bermanfaat bagi praktisi hukum. Dengan pembahasan yang komprehensif, buku ini diharapkan mampu menjembatani dunia teori dan praktik, sekaligus menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika hukum pidana di Indonesia.

***"Justice is not only about punishment; it is about restoring balance, protecting rights, and fostering trust in society."***

***Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.***



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

**PENERBIT :**

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

**Jl. Majapahit No. 605 Semarang**

**Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144**

**Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id**

ISBN 978-634-7227-34-8 (PDF)



9

786347

227348